



PUTUSAN

Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Jalan Tjilik Riwut Km. 5 Palangka Raya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NIO HERMANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sutoyo S No. 197 RT. 009 RW. 001, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: hermanto_nio@yahoo.com;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

EDWARD SARAGIH, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum di Kantor Hukum (*Law Office*) Edward Saragih, S.H., M.H. & ASSOCIATES, beralamat kantor di Jalan Suprpto Selatan, Perum. Griya Pinang Asri No. 44 RT. 54 RW. 06, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik: edwardsaragih957@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 11/ADV/PTUN/2023 tanggal 29 Mei 2023;

Halaman 1 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN

TIMUR, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman Km. 5,5,
Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : ELSHINTA, S.H.;
- Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa;
2. Nama : MAHDI ERWIN SANTOSA, S.H.;
- Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
3. Nama : NUR INDAH SARI PUTRI BAKHTIAR, S.H.;
- Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, alamat
Jalan Jenderal Sudirman Km. 5,5 Sampit, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik:
kab-kotwaringintimur@atrbpn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa
Nomor: 2019/MP.02.01/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dan

1. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk**, suatu
Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jalan Jenderal
Sudirman Kavling 1 Jakarta 10220, Jakarta Pusat, yang didirikan

Halaman 2 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Hukum dan Peraturan Perundang - Undangan Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 131 tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat dihadapan Notaris Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, serta perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 23 tanggal 20 April 2021, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh IWAN ARIAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pemimpin Kantor Wilayah 09 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beralamat kantor di Jalan Lambung Mangkurat 30 Banjarmasin 70111, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Domisili elektronik: lgr.wbj@bni.co.id;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. EFENDI DWI PRASETYO;
2. FRENGKY ARIANTO SIMAMORA;
3. SUWASKITO WAHYUNING AJINUGROHO;
4. DEASY SELPAMORITA;
5. DEWI;
6. SISWI PERTIWI;
7. YAKOB ENGHAN;
8. GINA MUDRIFAH;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beralamat di

Halaman 3 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Palangka Raya Jalan Imam Bonjol No. 10,
Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
Domisili elektronik: lgr.wbj@bni.co.id. Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No. W09/1/205/R, tanggal 18 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 1**;

2. PANDANG SILALAH, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal Jalan Jenderal Sudirman Km. 6,5, Perum Bina
Karya No. 26, Sampit RT. 006 RW. 002, Kelurahan Pasir Putih,
Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Swasta, domisili
elektronik: pandang.ariron@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 2**;

3. ENY SURYANTI, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal Jalan Jenderal Sudirman Km. 6,6 Perum BKP RT. 013
RW. 002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru
Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan
Tengah, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, domisili elektronik
pada enysuryanti@palangka.org;

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 3**;

4. IRAWAN HENRY, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal Jalan M.T. Haryono No. 4, Sampit RT. 012 RW. 005,
Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru
Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan

Halaman 4 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Tengah, Pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik pada
irawan@palangka.org;

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 4**;

5. GUNAWAN HENRY, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Batu Akik No. 26 RT. 019 RW. 008, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Pedagang, domisili elektronik pada *akuang809088@gmail.com*;

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 5**;

6. AFRIYANO SUGENG HARIADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Panjaitan Selatan RT. 055 RW. 008, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Karyawan BUMD, domisili elektronik pada *hariadisanung@gmail.com*;

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 6**;

7. RACHEL BUDHIARTI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Jenderal Sudirman Perum Bina Karya Permai No. 208 Sampit RT. 013 RW. 002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, domisili elektronik pada *rachelb@palangka.org*;

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 7**;

Halaman 5 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **CHITRA DEWI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Batu Akik No. 26 RT. 019 RW. 008, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, domisili elektronik pada *dewict@palangka.org*;

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 8**;

9. **RUDIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Jenderal Sudirman Km. 6,6 Perum BKP RT. 013 RW. 002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik pada *rudisampit0@gmail.com*;

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 9**;

10. **SUMARDIONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Jenderal Sudirman Km. 6,6 Sampit RT. 006 RW. 002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik pada *Sumardino@palangka.org*;

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 10**;

11. **SUROS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Libra No. 75 Perum Bina Karya Permai RT. 006 RW. 002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang,

Halaman 6 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah,
Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, domisili elektronik
pada suroso75@palangka.org;

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 11**;

12. AHMAD FAUZI, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal Jalan Jenderal Sudirman Km. 6,6 Perum Bina Karya
Permai RT. 013 RW. 002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan
Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur,
Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Karyawan Swasta,
domisili elektronik pada ah160385@gmail.com;

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 12**;

13. FAJRINA RAMADAYANTI, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal Jalan Kalimantan 6 No. 99 Lingkungan Tegal Boto
Lo RT. 002 RW. 025, Kelurahan Summersari, Kecamatan
Summersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Pekerjaan
Karyawan Swasta, domisili elektronik pada
ramadiay@palangka.org;

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 13**;

14. KHOIRURROZIKI AHYA, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal Jalan Jenderal Sudirman Km. 6,6 RT. 006 RW.
002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru
Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan
Tengah, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, domisili elektronik pada
khoirur.roziki48@gmail.com;

Halaman 7 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 14**;

15. IMRAN SETIAWAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Jenderal Sudirman Km. 6,6 Perum BKP No. 152 RT. 013 RW. 002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik pada imran_setiawan@palangka.org;

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 15**;

16. YAYAN KUSTIANA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Kampung Baru RT. 005 RW. 001, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik pada yakusna@palangka.org;

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 16**;

17. IWAN ARIF RIAN TO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Karang Mulya RT. 013 RW. 003, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik pada hanaoctavia30@gmail.com;

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 17**;

18. ABDURROHMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Jenderal Sudirman Km. 6,6 (BKP) No. 167 RT. 013 RW. 002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan

Halaman 8 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Tengah, Pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik pada
tatakiki2017@gmail.com;

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 18**;

19. HILDA DAMAYANTI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal PT. Agro Indomas, Desa Terawan, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik pada
hidamay@palangka.org;

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 19**;

20. HADRI ALI FADLY, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perumahan Bina Karya Permai RT. 006 RW. 002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik pada
hafly@palangka.org;

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 20**;

21. SUPRIADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Jenderal Sudirman Km. 6,6 Perum BKP RT. 013 RW. 002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, domisili elektronik pada
supriadi@palangka.org;

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 21**;

Dalam hal ini Tergugat II Intervensi 2 sampai dengan Tergugat II



Intervensi 21 diwakili kuasanya:

1. FIDELIS HAREFA, S.H., M.H.;
2. BAMA ADIYANTO, S.H.;
3. APRIANUS HAREFA, S.H.;
4. ROMONDUS ROMI, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Hukum Law Firm "KAIROS", Jalan Ahmad Yani No. 10 D, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik: advokat.fidelis@harefa.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 389.01/LFK/SK.TUN/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 389.02/LFK/SK.TUN/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023;

Selanjutnya Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 21 disebut **Para Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut, telah membaca :

1. Surat Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 11 Agustus 2023 di bawah Register Perkara Nomor: 13/G/2023/PTUN.PLK;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 13/PEN-DIS/2023/PTUN.PLK, tanggal 11 Agustus 2023 tentang Lolos Dismissal dan pemeriksaan perkara dengan Acara Biasa;

Halaman 10 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 13/PEN-MH/2023/PTUN.PLK, tanggal 11 Agustus 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 13/PEN-PPJS/2023/PTUN.PLK, tanggal 11 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 13/PEN-PP/2023/PTUN.PLK, tanggal 11 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 13/PEN-HS/2023/PTUN.PLK, tanggal 21 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
7. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 13/PEN-PPJS/2023/PTUN.PLK, tanggal 25 September 2023 tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti;
8. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 13/PEN-PPJS/2023/PTUN.PLK, tanggal 02 Februari 2024 tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti;
9. Telah membaca Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Para Pihak;
10. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 11 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 11 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya pada tanggal 11 Agustus 2023 dengan Register Perkara Nomor: 13/G/2023/PTUN.PLK, dan telah diperbaiki pada tanggal 21 September 2023 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN.

Bahwa adapun yang menjadi Objek-Objek Sengketa dalam perkara ini adalah :

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 01538/Kel Pasir Putih tanggal 29-12-2015, Surat Ukur Nomor : 01651/2015 tanggal 28-12-2015 Luas 449 M² atas nama ENY SURYANTI;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 01539/Kel Pasir Putih tanggal 29-12-2015, Surat Ukur Nomor : 01652/2015 tanggal 28-12-2015 Luas 449 M² atas nama GUMER;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 01540/Kel Pasir Putih tanggal 29-12-2015, Surat Ukur Nomor : 01653/2015 tanggal 28-12-2015 Luas 899 M² atas nama IRAWAN HENRY;
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 01541/Kel Pasir Putih tanggal 29-12-2015, Surat Ukur Nomor : 01654/2015 tanggal 28-12-2015 Luas 899 M² atas nama GUNAWAN HENRY;
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 01542/Kel Pasir Putih tanggal 29-12-2015, Surat Ukur Nomor : 01655/2015 tanggal 28-12-2015 Luas 449 M² atas nama AFRIYANO SUGENG HARIADI;

Halaman 12 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor : 01543/Kel Pasir Putih tanggal 29-12-2015, Surat Ukur Nomor : 01656/2015 tanggal 28-12-2015
Luas 449 M² atas nama RACHEL BUDHIARTI SP;
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor : 01544/Kel Pasir Putih tanggal 29-12-2015, Surat Ukur Nomor : 01657/2015 tanggal 28-12-2015
Luas 899 M² atas nama CHITRA DEWI;
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor : 01545/Kel Pasir Putih tanggal 29-12-2015, Surat Ukur Nomor : 01658/2015 tanggal 28-12-2015
Luas 449 M² atas nama RUDIANTO;
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02065/Kel Pasir Putih tanggal 24-11-2016, Surat Ukur Nomor : 02152/2016 tanggal 23-11-2016
Luas 1.822 M² atas nama SUMARDIONO;
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02066/Kel Pasir Putih tanggal 24-11-2016, Surat Ukur Nomor : 02153/2016 tanggal 23-11-2016 Luas 859 M² atas nama DIYAT;
- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02319/Kel Pasir Putih tanggal 30-12-2017, Surat Ukur Nomor : 02384/2017 tanggal 09-12-2017 Luas 409 M² atas nama H SUROSO;
- 12) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02320/Kel Pasir Putih tanggal 30-12-2017, Surat Ukur Nomor : 02383/2017 tanggal 09-12-2017 Luas 315 M² atas nama AHMAD FAUZI;
- 13) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02329/Kel Pasir Putih tanggal 30-12-2017, Surat Ukur Nomor : 02387/2017 tanggal 09-12-2017 Luas 595 M² atas nama PANDANG SILALAH;

Halaman 13 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02402/Kel Pasir Putih tanggal 31-12-2017, Surat Ukur Nomor : 02446/2017 tanggal 09-12-2017 Luas 367 M² atas nama FAJRINA RAMADAYANTI;
- 15) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04178/Kel Pasir Putih tanggal 25-08-2022, Surat Ukur Nomor : 04276/2022 tanggal 08-08-2022 Luas 311 M² atas nama KHOIRURROZIKI AHYA;
- 16) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04140/Kel Pasir Putih tanggal 25-08-2022, Surat Ukur Nomor : 04238/2022 tanggal 08-08-2022 Luas 643 M² atas nama PANDANG SILALAH;
- 17) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04151/Kel Pasir Putih tanggal 25-08-2022, Surat Ukur Nomor : 04249/2022 tanggal 08-08-2022 Luas 392 M² atas nama IMRAN SETIAWAN;
- 18) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04241/Kel Pasir Putih tanggal 18-11-2022, Surat Ukur Nomor : 04393/Pasir Putih/2022 tanggal 28-10-2022 Luas 373 M² atas nama YAYAN KUSTIANA;
- 19) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04269/Kel Pasir Putih tanggal 18-11-2022, Surat Ukur Nomor : 04420/Pasir Putih/2022 tanggal 28-10-2022 Luas 230 M² atas nama IWAN ARIF RIAN TO;
- 20) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04310/Kel Pasir Putih tanggal 18-11-2022, Surat Ukur Nomor : 04335/Pasir Putih/2022 tanggal 30-10-2022 Luas 326 M² atas nama ABDURROHMAN;
- 21) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04322/Kel Pasir Putih tanggal 18-11-2022, Surat Ukur Nomor : 04351/Pasir Putih/2022 tanggal 14-10-2022 Luas 293 M² atas nama HILDA DAMAYANTI;

Halaman 14 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04384/Kel Pasir Putih tanggal 18-11-2022, Surat Ukur Nomor : 04474/Pasir Putih/2022 tanggal 29-10-2022 Luas 333 M² atas nama HADRI ALIFADLY;

23) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04429/Kel Pasir Putih tanggal 18-11-2022, Surat Ukur Nomor : 04519/Pasir Putih/2022 tanggal 29-10-2022 Luas 191 M² atas nama SUPRIADI;

Selanjutnya di sebut sebagai objek-objek sengketa.

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN.

Bahwa Sertipikat Hak Milik (Objek-Objek Sengketa) tersebut secara Yuridis normatif telah sesuai dengan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur bahwa : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Undang-Undang yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

PENETAPAN TERTULIS : Berupa Sertipikat Hak Milik objek-objek sengketa, yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur;

Halaman 15 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



- 1) YANG BERISI : Tindakan Hukum Tata Usaha Negara :
Tindakan Hukum berupa : Pemberian Sertipikat yang merupakan bukti kepemilikan sebidang tanah;
- 2) BERSIFAT KONKRET : Masalah adanya bukti kepemilikan bidang tanah berupa Sertipikat objek-objek sengketa yang menjadi objek sengketa a quo;
- 3) FINAL : Sertipikat Hak Milik yang selanjutnya disebut objek-objek sengketa a quo mengikat dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi yang lebih tinggi;
- 4) YANG MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI SEORANG ATAU BADAN HUKUM PERDATA : Dengan dikeluarkan objek-objek sengketa tersebut diatas 2 (dua) bidang sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 3279/Desa Pasir Putih tanggal 02-10-1993, Gambar Situasi Nomor : 3350 tanggal 10-06-2020 Luas : 9.973 M², atas nama NIO HERMANTO, NIB : 15.05.06.08.04230 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3285/Desa Pasir Putih tanggal 06-08-1994, Gambar Situasi Nomor : 3356/2020 tanggal 10-06-2020 Luas : 18.239 M², atas nama NIO HERMANTO, NIB : 15.05.06.08.04236, tanah milik Penggugat menjadi tumpang tindih.
- 5) Oleh karena objek-objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat, konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang Mengadili Sengketa A quo.

Halaman 16 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) yang telah merubah paradigma beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka makna Keputusan Tata Usaha Negara telah mengalami perluasan berdasarkan ketentuan Pasal 87 Jo. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut dengan Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri terdiri dari :

- 1) Ketetapan tertulis;
- 2) Dikeluarkannya oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- 3) Dalam menyelenggarakan Pemerintahan;

Bahwa lebih lanjut Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai :

- 1) Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;
- 2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif Legislatif, Yudikatif, dan Penyelenggara Negara lainnya;
- 3) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan AUPB;
- 4) Bersifat final dalam arti luas;

Halaman 17 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



- 5) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;
- 6) Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

III. UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa Penggugat mengetahui objek-objek sengketa saat cek lapangan secara langsung pada tanggal 19 Juni 2023, diatas tanah Penggugat telah berdiri rumah-rumah yang didirikan tanpa sepengetahuan dari Penggugat. Bahwa Penggugat mendapat informasi objek-objek sengketa dengan menanyakan langsung kepada masyarakat yang mendirikan rumah diatas tanah Penggugat.

Bahwa atas terbitnya objek-objek Sengketa tersebut Penggugat mengajukan Upaya Administratif Keberatan kepada Tergugat melalui Surat Nomor : 14/ADV-ES/VI/2023, dan diterima oleh Tergugat tertanggal 23 Juni 2023, sebagaimana upaya penyelesaian yang di maksud dalam Undang-Undang R.I Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 75 Ayat 1 dan 2.

Berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 77 yang berbunyi :

- 1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan.

Halaman 18 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



- 3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- 6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- 7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bahwa berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 77, Tergugat sampai tanggal 18 Juli 2023 tidak menanggapi atau memberikan putusan dan/atau mengambil langkah penyelesaian dalam bentuk apapun. Kemudian atas tidak adanya keputusan dari Tergugat, Penggugat mengajukan Upaya Banding kepada Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Tengah selaku atasan dari Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, melalui Surat Nomor : 15/ADV-ES/VII/2023 tertanggal 20 Juli 2023. Bahwa upaya administrasi dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 19 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi Pasal 1 angka (7), yang berbunyi : **"upaya administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan"**.

Bahwa atas Upaya Banding Penggugat sampai tanggal 11 Agustus 2023 tidak ada langkah penyelesaian yang diambil oleh Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya sebagai upaya penyelesaian sengketa tumpang tindih Sertipikat Hak Milik Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 11 Agustus 2023.

IV. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 5 yang berbunyi :

- 1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak diputuskan atas upaya hukum administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.
- 2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.

Halaman 20 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Sementara itu Surat Edaran MA (Mahkamah Agung) No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai beberapa ketentuan undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di angka V.3 mengatur : *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 di hitung secara **kasuistis** sejak ia merasa kepentingannya di rugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut"*, maka Gugatan ini masih dapat diajukan ke persidangan untuk disengketakan;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan Surat Administratif Keberatan kepada Tergugat tertanggal 23 Juni 2023 dan Banding Administratif Kepada Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 20 Juli 2023. Kemudian Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 11 Agustus 2023, sehingga gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan, sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2018.

V. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT DALAM MENGGUGAT.

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik 2 (dua) bidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 3279/Desa Pasir Putih tanggal 02-10-1993, Gambar Situasi Nomor : 3350 tanggal 10-06-2020 Luas : 9.973 M², atas nama NIO HERMANTO, NIB : 15.05.06.08.04230 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3285/Desa

Halaman 21 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Putih tanggal 06-08-1994, Gambar Situasi Nomor : 3356/2020 tanggal 10-06-2020 Luas : 18.239 M², atas nama NIO HERMANTO, NIB : 15.05.06.08.04236;

2. Bahwa objek sengketa A quo berasal dari Jual Beli antara Sdr. THAUFIEK DM, SH. dan Sdr. FAUZAN dengan Penggugat yaitu tanah sebagaimana tertulis dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 3279/Desa Pasir Putih tanggal 02-10-1993, Gambar Situasi Nomor : 3350 tanggal 10-06-2020 Luas : 9.973 M², atas nama NIO HERMANTO, NIB : 15.05.06.08.04230 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3285/Desa Pasir Putih tanggal 06-08-1994, Gambar Situasi Nomor : 3356/2020 tanggal 10-06-2020 Luas : 18.239 M², atas nama NIO HERMANTO, NIB : 15.05.06.08.04236, yang terletak dahulu di Kelurahan Baamang Tengah sekarang Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur.

3. Bahwa dengan terbitnya objek-objek sengketa A quo telah sangat merugikan Penggugat selaku pemilik tanah yang sah, dan hal itu dibenarkan oleh saksi-saksi yang berbatasan langsung dengan tanah Penggugat;

4. Bahwa terhadap tanah tersebut Penggugat saat ini tidak bisa lagi menggunakan/ memfungsikan tanah tersebut sebagaimana mestinya;

5. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat yaitu dengan kekuasaannya telah menerbitkan Sertipikat objek-objek sengketa

Halaman 22 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, telah membuat Penggugat merasa hak konstitusi Penggugat dilanggar/diabaikan, sehingga beralasan hukum sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang berbunyi **“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal/tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti-rugi dan/atau direhabilitasi”**;

6. Maka dari itu Penggugat memiliki kepentingan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

VI. ALASAN ATAU DALIL GUGATAN.

Adapun pokok-pokok dalam gugatan ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik 2 bidang tanah sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 2017/JB/B/2017 tertanggal 23-04-1997 dan Akta Jual Beli Nomor : 2016/JB/B/1997 tertanggal 23-04-1997 yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3279/Desa Pasir Putih tanggal 02-10-1993, Gambar Situasi Nomor : 3350 tanggal 10-06-2020 Luas : 9.973 M², atas nama NIO HERMANTO, NIB : 15.05.06.08.04230 dan Sertipikat Hak Milik Nomor :

Halaman 23 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



3285/Desa Pasir Putih tanggal 06-08-1994, Gambar Situasi Nomor : 3356/2020 tanggal 10-06-2020 Luas : 18.239 M², atas nama NIO HERMANTO, NIB : 15.05.06.08.04236;

2. Bahwa Penggugat melakukan pengecekan langsung tanah miliknya pada tanggal 19 Juni 2023, diatas tanah Penggugat telah berdiri rumah-rumah tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahwa ditemukan fakta diatas tanah Penggugat telah diterbitkan objek-objek sengketa;

3. Bahwa terhadap penjelasan diatas tersebut Tergugat telah melakukan tindakan kesewenang-wenangan dengan menerbitkan objek-objek sengketa di atas tanah Penggugat, yang jelas-jelas telah memiliki alas hak yang kebenarannya telah diakui oleh Tergugat maupun bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang berbatasan dengan Penggugat, karena memang Penggugat lah pemilik yang sah atas tanah tersebut;

4. Bahwa Tergugat telah lalai dan salah besar menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang selanjutnya disebut objek sengketa a quo, mengakibatkan tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat;

5. Bahwa dengan diterbitkannya objek-objek sengketa, Penggugat merasa dirugikan kepentingannya karena secara hukum memiliki atas 2 (dua) bidang tanah tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3279/Desa Pasir Putih tanggal 02-10-1993, Gambar Situasi Nomor : 3350 tanggal 10-06-2020 Luas :

Halaman 24 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



9.973 M², atas nama NIO HERMANTO, NIB : 15.05.06.08.04230 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3285/Desa Pasir Putih tanggal 06-08-1994, Gambar Situasi Nomor : 3356/2020 tanggal 10-06-2020 Luas : 18.239 M², atas nama NIO HERMANTO, NIB : 15.05.06.08.04236 dan diakui oleh Tergugat dan/atau pihak-pihak yang berbatasan langsung dengan tanah Penggugat, sehingga patut dinyatakan objek-objek sengketa memiliki cacat hukum administrasi, yang jika tidak dibatalkan akan berpotensi memicu sengketa kepemilikan yang berkelanjutan;

6. Bahwa penerbitan objek sengketa adalah cacat hukum karena tidak prosedural, yakni tidak memulai penelitian data fisik dan data yuridis yang benar, karena pada kenyataannya yang menguasai dan memelihara tanah tersebut selama ini adalah Penggugat;

7. Bahwa Tergugat menerbitkan yaitu berupa Sertipikat Hak Milik yang selanjutnya disebut objek-objek sengketa a quo **menggunakan data Yuridis atau data fisik yang tidak benar**, sehingga cacat hukum administrasi, sebagaimana Peraturan Pemerintah Kepala BPN RI Nomor : 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Pasal 62 Ayat (2) : Cacat Administrasi sebagaimana di maksud pada Ayat (1) antara lain :

- a) Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;

Halaman 25 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



- b) Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertifikat pengganti;
- c) Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
- d) Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan, dan/atau perhitungan luas;
- e) Tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah;
- f) Kesalahan subyek dan/atau obyek hak; dan
- g) Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan;

8. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang dalam hal ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 18 yang menyebutkan : **“Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur / gambar situasinya atau surat ukur / gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Petanahan dalam pendaftaran secara sporadic, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan**

Halaman 26 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



sedapat mungkin di setuju oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan”;

Bahwa ketentuan hukum positif yang mengatur prosedur pendaftaran tanah dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

- Bahwa kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam uraian sebagai berikut :

Pasal 13 Ayat (1) : Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis;

Ayat (2) : Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri;

Ayat (3) : Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), pendaftarannya



dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik;

Ayat (4) : Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Pasal 13 Ayat (1) : Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

- a) Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b) Pembuktian hak dan pembukuannya;
- c) Penerbitan Sertipikat;
- d) Penyajian data fisik dan data yuridis;
- e) Penyimpanan data umum dan dokumen;

Untuk kegiatan pengukuran dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data fisik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 14 Ayat (1) : Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan;

Ayat (2) : Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;



- b. Penetapan batas bidang-bidang tanah;
- c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
- d. Pembuatan daftar tanah;
- e. Pembuatan surat ukur;

Kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang ketentuan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang dijabarkan dalam Pasal sebagai berikut ;

Pasal 52 huruf c : Tugas dan wewenang Panitia Ajudikasi termasuk menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah.

9. Bahwa penerbitan objek-objek sengketa a quo diatas tanah yang sudah jelas ada hak kepemilikan diatasnya, dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu : **Kepastian hukum dan Kecermatan**;

10. Oleh karena objek sengketa tersebut diterbitkan dengan alasan yang tidak berdasarkan pada peraturan Perundang-Undangan diatas dan tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum

Halaman 29 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Pemerintahan yang baik, maka oleh karena tidak sah, maka patut dinyatakan objek sengketa cacat administrasi atau harus dianggap batal;

11. Bahwa Gugatan Penggugat bertujuan untuk mendapatkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan untuk mengembalikan hak konstitusi Penggugat sebagai warga negara, dan/atau untuk memperoleh hak dan kedudukan yang sama di depan hukum;

VII. PETITUM ATAU TUNTUTAN.

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya :
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 01538/Kel Pasir Putih tanggal 29-12-2015, Surat Ukur Nomor : 01651/2015 tanggal 28-12-2015 Luas 449 M² atas nama ENY SURYANTI;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 01539/Kel Pasir Putih tanggal 29-12-2015, Surat Ukur Nomor : 01652/2015 tanggal 28-12-2015 Luas 449 M² atas nama GUMER;

Halaman 30 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 01540/Kel Pasir Putih tanggal 29-12-2015, Surat Ukur Nomor : 01653/2015 tanggal 28-12-2015 Luas 899 M2 atas nama IRAWAN HENRY;
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 01541/Kel Pasir Putih tanggal 29-12-2015, Surat Ukur Nomor : 01654/2015 tanggal 28-12-2015 Luas 899 M2 atas nama GUNAWAN HENRY;
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 01542/Kel Pasir Putih tanggal 29-12-2015, Surat Ukur Nomor : 01655/2015 tanggal 28-12-2015 Luas 449 M2 atas nama AFRIYANO SUGENG HARIADI;
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor : 01543/Kel Pasir Putih tanggal 29-12-2015, Surat Ukur Nomor : 01656/2015 tanggal 28-12-2015 Luas 449 M2 atas nama RACHEL BUDHIARTI SP;
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor : 01544/Kel Pasir Putih tanggal 29-12-2015, Surat Ukur Nomor : 01657/2015 tanggal 28-12-2015 Luas 899 M2 atas nama CHITRA DEWI;
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor : 01545/Kel Pasir Putih tanggal 29-12-2015, Surat Ukur Nomor : 01658/2015 tanggal 28-12-2015 Luas 449 M2 atas nama RUDIANTO;
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02065/Kel Pasir Putih tanggal 24-11-2016, Surat Ukur Nomor : 02152/2016 tanggal 23-11-2016 Luas 1.822 M2 atas nama SUMARDIONO;

Halaman 31 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02066/Kel Pasir Putih tanggal 24-11-2016, Surat Ukur Nomor : 02153/2016 tanggal 23-11-2016 Luas 859 M2 atas nama DIYAT;
- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02319/Kel Pasir Putih tanggal 30-12-2017, Surat Ukur Nomor : 02384/2017 tanggal 09-12-2017 Luas 409 M2 atas nama H SUROSO;
- 12) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02320/Kel Pasir Putih tanggal 30-12-2017, Surat Ukur Nomor : 02383/2017 tanggal 09-12-2017 Luas 315 M2 atas nama AHMAD FAUZI;
- 13) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02329/Kel Pasir Putih tanggal 30-12-2017, Surat Ukur Nomor : 02387/2017 tanggal 09-12-2017 Luas 595 M2 atas nama PANDANG SILALAH;
- 14) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02402/Kel Pasir Putih tanggal 31-12-2017, Surat Ukur Nomor : 02446/2017 tanggal 09-12-2017 Luas 367 M2 atas nama FAJRINA RAMADAYANTI;
- 15) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04178/Kel Pasir Putih tanggal 25-08-2022, Surat Ukur Nomor : 04276/2022 tanggal 08-08-2022 Luas 311 M2 atas nama KHOIRURROZIKI AHYA;
- 16) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04140/Kel Pasir Putih tanggal 25-08-2022, Surat Ukur Nomor : 04238/2022 tanggal 08-08-2022 Luas 643 M2 atas nama PANDANG SILALAH;
- 17) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04151/Kel Pasir Putih tanggal 25-08-2022, Surat Ukur Nomor : 04249/2022 tanggal 08-08-2022 Luas 392 M2 atas nama IMRAN SETIAWAN;

Halaman 32 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04241/Kel Pasir Putih tanggal 18-11-2022, Surat Ukur Nomor : 04393/Pasir Putih/2022 tanggal 28-10-2022 Luas 373 M2 atas nama YAYAN KUSTIANA;

19) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04269/Kel Pasir Putih tanggal 18-11-2022, Surat Ukur Nomor : 04420/Pasir Putih/2022 tanggal 28-10-2022 Luas 230 M2 atas nama IWAN ARIF Rianto;

20) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04310/Kel Pasir Putih tanggal 18-11-2022, Surat Ukur Nomor : 04335/Pasir Putih/2022 tanggal 30-10-2022 Luas 326 M2 atas nama ABDURROHMAN;

21) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04322/Kel Pasir Putih tanggal 18-11-2022, Surat Ukur Nomor : 04351/Pasir Putih/2022 tanggal 14-10-2022 Luas 293 M2 atas nama HILDA DAMAYANTI;

22) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04384/Kel Pasir Putih tanggal 18-11-2022, Surat Ukur Nomor : 04474/Pasir Putih/2022 tanggal 29-10-2022 Luas 333 M2 atas nama HADRI ALIFADLY;

23) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04429/Kel Pasir Putih tanggal 18-11-2022, Surat Ukur Nomor : 04519/Pasir Putih/2022 tanggal 29-10-2022 Luas 191 M2 atas nama SUPRIADI;

Halaman 33 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 01538/Kel Pasir Putih tanggal 29-12-2015, Surat Ukur Nomor : 01651/2015 tanggal 28-12-2015 Luas 449 M² atas nama ENY SURYANTI;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 01539/Kel Pasir Putih tanggal 29-12-2015, Surat Ukur Nomor : 01652/2015 tanggal 28-12-2015 Luas 449 M2 atas nama GUMER;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 01540/Kel Pasir Putih tanggal 29-12-2015, Surat Ukur Nomor : 01653/2015 tanggal 28-12-2015 Luas 899 M2 atas nama IRAWAN HENRY;
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 01541/Kel Pasir Putih tanggal 29-12-2015, Surat Ukur Nomor : 01654/2015 tanggal 28-12-2015 Luas 899 M2 atas nama GUNAWAN HENRY;
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 01542/Kel Pasir Putih tanggal 29-12-2015, Surat Ukur Nomor : 01655/2015 tanggal 28-12-2015 Luas 449 M2 atas nama AFRIYANO SUGENG HARIADI;
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor : 01543/Kel Pasir Putih tanggal 29-12-2015, Surat Ukur Nomor : 01656/2015 tanggal 28-12-2015 Luas 449 M2 atas nama RACHEL BUDHIARTI SP;
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor : 01544/Kel Pasir Putih tanggal 29-12-2015, Surat Ukur Nomor : 01657/2015 tanggal 28-12-2015 Luas 899 M2 atas nama CHITRA DEWI;

Halaman 34 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor : 01545/Kel Pasir Putih tanggal 29-12-2015, Surat Ukur Nomor : 01658/2015 tanggal 28-12-2015 Luas 449 M2 atas nama RUDIANTO;
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02065/Kel Pasir Putih tanggal 24-11-2016, Surat Ukur Nomor : 02152/2016 tanggal 23-11-2016 Luas 1.822 M2 atas nama SUMARDIONO;
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02066/Kel Pasir Putih tanggal 24-11-2016, Surat Ukur Nomor : 02153/2016 tanggal 23-11-2016 Luas 859 M2 atas nama DIYAT;
- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02319/Kel Pasir Putih tanggal 30-12-2017, Surat Ukur Nomor : 02384/2017 tanggal 09-12-2017 Luas 409 M2 atas nama H SUROSO;
- 12) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02320/Kel Pasir Putih tanggal 30-12-2017, Surat Ukur Nomor : 02383/2017 tanggal 09-12-2017 Luas 315 M2 atas nama AHMAD FAUZI;
- 13) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02329/Kel Pasir Putih tanggal 30-12-2017, Surat Ukur Nomor : 02387/2017 tanggal 09-12-2017 Luas 595 M2 atas nama PANDANG SILALAH;
- 14) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02402/Kel Pasir Putih tanggal 31-12-2017, Surat Ukur Nomor : 02446/2017 tanggal 09-12-2017 Luas 367 M2 atas nama FAJRINA RAMADAYANTI;
- 15) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04178/Kel Pasir Putih tanggal 25-08-2022, Surat Ukur Nomor : 04276/2022 tanggal 08-08-2022 Luas 311 M2 atas nama KHOIRURROZIKI AHYA;

Halaman 35 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04140/Kel Pasir Putih tanggal 25-08-2022, Surat Ukur Nomor : 04238/2022 tanggal 08-08-2022 Luas 643 M2 atas nama PANDANG SILALAH;I;
- 17) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04151/Kel Pasir Putih tanggal 25-08-2022, Surat Ukur Nomor : 04249/2022 tanggal 08-08-2022 Luas 392 M2 atas nama IMRAN SETIAWAN;
- 18) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04241/Kel Pasir Putih tanggal 18-11-2022, Surat Ukur Nomor : 04393/Pasir Putih/2022 tanggal 28-10-2022 Luas 373 M2 atas nama YAYAN KUSTIANA;
- 19) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04269/Kel Pasir Putih tanggal 18-11-2022, Surat Ukur Nomor : 04420/Pasir Putih/2022 tanggal 28-10-2022 Luas 230 M2 atas nama IWAN ARIF Rianto;
- 20) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04310/Kel Pasir Putih tanggal 18-11-2022, Surat Ukur Nomor : 04335/Pasir Putih/2022 tanggal 30-10-2022 Luas 326 M2 atas nama ABDURROHMAN;
- 21) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04322/Kel Pasir Putih tanggal 18-11-2022, Surat Ukur Nomor : 04351/Pasir Putih/2022 tanggal 14-10-2022 Luas 293 M2 atas nama HILDA DAMAYANTI;
- 22) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04384/Kel Pasir Putih tanggal 18-11-2022, Surat Ukur Nomor : 04474/Pasir

Halaman 36 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putih/2022 tanggal 29-10-2022 Luas 333 M2 atas nama HADRI
ALIFADLY;

23) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04429/Kel Pasir Putih
tanggal 18-11-2022, Surat Ukur Nomor : 04519/Pasir
Putih/2022 tanggal 29-10-2022 Luas 191 M2 atas nama
SUPRIADI;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam sengketa ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
telah menyampaikan Jawaban tertanggal 11 Oktober 2023 dalam
persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 11 Oktober 2023,
yang di dalamnya memuat yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil
sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Penggugat Telah Lewat Jangka Waktu

1. Bahwa obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa :
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor :1538/ Pasir Putih tanggal 29
Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 01651/2015 tanggal 28
Desember 2015 seluas 449 M² atas nama Eny Suryanti;

Halaman 37 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 1539/ Pasir Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 01652/2015 tanggal 28 Desember 2015 seluas 449 M² atas nama Gumer;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor :1540/ Pasir Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 01653/2015 tanggal 28 Desember 2015 seluas 899 M² atas nama Irawan Henry;
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 1541/ Pasir Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 01654/2015 tanggal 28 Desember 2015 seluas 899 M² atas nama Gunawan Henry;
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 1542/ Pasir Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 01655/2015 tanggal 28 Desember 2015 seluas 449 M² atas nama Afriyano Sugeng Hariadi;
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor :1543/ Pasir Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 01656/2015 tanggal 28 Desember 2015 seluas 449 M² atas nama Rachel Budhiarti SP;
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor :1544/ Pasir Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 01657/2015 tanggal 28 Desember 2015 seluas 899 M² atas nama Chitra Dewi;
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor : 01545/ Pasir Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 01658/2015 tanggal 28 Desember 2015 seluas 449 M² atas nama Rudianto;

Halaman 38 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2065/ Pasir Putih tanggal 24 November 2016, Surat Ukur Nomor : 02152/2016 tanggal 23 November 2016 seluas 1.822 M² atas nama Sumardiono;
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02066/ Pasir Putih tanggal 24 November 2016, Surat Ukur Nomor : 02153/2016 tanggal 23 November 2016 seluas 859 M² atas nama Diyat;
- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02319/ Pasir Putih tanggal 30 Desember 2017, Surat Ukur Nomor : 02384/2017 tanggal 09 Desember 2017 seluas 409 M² atas nama H. Suroso;
- 12) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02320/ Pasir Putih tanggal 30 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 02383/2017 tanggal 09 Desember 2017 seluas 315 M² atas nama Ahmad Fauzi;
- 13) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02329/ Pasir Putih tanggal 30 Desember 2017, Surat Ukur Nomor : 02387/2017 tanggal 09 Desember 2017 seluas 595 M² atas nama Pandang Silalahi;
- 14) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02402/ Pasir Putih tanggal 31 Desember 2017, Surat Ukur Nomor : 02446/2017 tanggal 09 Desember 2017 seluas 367 M² atas nama Fajrina Ramadayanti;
- 15) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4178/ Pasir Putih tanggal 25 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 04276 tanggal 08 Agustus 2022 seluas 311 M² atas nama Khoirurroziki Ahya;

Halaman 39 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04140/ Pasir Putih tanggal 25 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 04238/2022 tanggal 08 Agustus 2022 seluas 643 M² atas nama Pandang Silalahi;

17) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04151/ Pasir Putih tanggal 25 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 04249/2022 tanggal 08 Agustus 2022 seluas 392 M² atas nama Imran Setiawan;

18) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4241/ Pasir Putih tanggal 18 November 2022, Surat Ukur Nomor : 04393/Pasir Putih/2022 tanggal 28 Oktober 2022 seluas 373 M² atas nama Yayan Kustiana;

19) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04269/ Pasir Putih tanggal 18 November 2022, Surat Ukur Nomor : 04420/Pasir Putih/2022 tanggal 28 Oktober 2022 atas nama Iwan Arif Rianto;

20) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04310/ Pasir Putih tanggal 18 November 2022, Surat Ukur Nomor : 04335/ Pasir Putih/2022 tanggal 30 Oktober 2023 seluas 326 M² atas nama Abdurrohman;

21) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04332/ Pasir Putih tanggal 18 November 2022, Surat Ukur Nomor : 04351/Pasir Putih/2022 tanggal 14 Oktober 2022 seluas 293 M² atas nama Hilda Damayanti;

22) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04384/ Pasir Putih tanggal 18 November 2022, Surat Ukur Nomor : 04474/Pasir

Halaman 40 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Putih/2022 tanggal 29 Oktober 2022 seluas 333 M² atas nama Hadri Ali Fadly;

23) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04429/ Pasir Putih tanggal 18 November 2022, Surat Ukur Nomor : 04519/ Pasir Putih/2022 tanggal 29 Oktober 2022 seluas 191 M² atas nama Supriadi.

2. Bahwa terhadap objek gugatan pada perkara a quo sejumlah 23 (dua puluh tiga) Sertipikat Hak Milik tersebut yang terbit pada tahun 2015, 2016 dan 2017 diterbitkan melalui Program Nasional (Prona) sedangkan Sertipikat Hak Milik yang terbit pada tahun 2022 diterbitkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022;

3. Adapun alas hak penerbitan ke-23 (dua puluh tiga) Sertipikat Hak Milik tersebut yaitu berasal dari **Surat Pernyataan Tanah atas nama H.Syahransyah tanggal 26 November 2010**, ukuran tanah Panjang : ± 205/200 m Lebar : ± 62/50 m Luas : ± 11.340 m² yang diregister oleh Lurah Pasir Putih Nomor : 593.21/SPT/288/Pem/2010 tanggal 23-12-2010 dan Camat Mentawa Baru Ketapang Nomor : 593.21/SPT/1694/Pem./2010 tanggal 31-12-2010 dan **Surat Pernyataan Tanah atas nama H. Syahransyah tanggal 26 November 2010**, ukuran tanah Panjang : ± 210/205 m Lebar : ± 100 m Luas : ± 20.750 m² yang diregister oleh Lurah Pasir Putih Nomor : 593.21/SPT/289/Pem/2010 tanggal 23-

Halaman 41 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



12-2010 dan Camat Mentawa Baru Ketapang Nomor :
593.21/SPT/1693/Pem./2010 tanggal 31-12-2010;

4. Bahwa dalam proses penerbitan ke-23 (dua puluh tiga) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo telah melalui tahap Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis;

5. Bahwa pada tahap pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis sampai dengan terbitnya ke-23 (dua puluh tiga) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo tidak ada sanggahan maupun keberatan baik dari pihak Penggugat maupun pihak lain;

6. Bahwa pada halaman [6] poin III.UPAYA ADMINISTRATIF, Penggugat menyatakan baru mengetahui objek-objek sengketa saat cek lapangan secara langsung pada tanggal 19 Juni 2023, diatas tanah Penggugat telah berdiri rumah-rumah yang didirikan tanpa sepengetahuan Penggugat. Selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mendapat informasi objek-objek sengketa dengan menanyakan langsung kepada masyarakat yang mendirikan rumah diatas tanah Penggugat;

7. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 11 Agustus 2023, Penggugat melalui kuasa hukumnya pernah bersurat kepada Tergugat melalui Surat Nomor :

Halaman 42 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



08/ADV-ES/V/2023 tanggal 08 Mei 2023, Hal : Permohonan

Klarifikasi Sertipikat Hak Milik;

8. Bahwa dalam surat tersebut diatas, Penggugat melampirkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 765/Baamang Tengah atas nama Nio Hermanto dan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor : 249/200.5.62.02/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 serta Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 835/Baamang Tengah atas nama Nio Hermanto dan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor : 250/300. 5.62.02/II/2019 tanggal 13 Februari 2019;

9. Bahwa dengan adanya Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor : 249/300.5.62.02/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 dan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor : 250/200.5.62.02/II/2019 tanggal 13 Februari 2019, secara tidak langsung **Penggugat telah mengetahui bahwa ada Sertipikat hak atas tanah yang terbit diatas objek gugatan dalam perkara a quo;**

10. Bahwa adapun mengenai Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas tersebut **Penggugat tidak menyampaikan di dalam gugatannya;**

11. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada halaman [7-8] Poin IV. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN yaitu Penggugat adalah pihak yang

Halaman 43 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara *kasuistis* sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

12. Bahwa mengacu pada poin 11 diatas, maka untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan, sesuai dengan SEMA No 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada romawi V angka 3 tentang tenggang waktu menyatakan bahwa :

“ bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ” serta yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang Undang nomor 5 Tahun 1981 haruslah dihitung secara kasuistis yaitu sejak saat Penggugat dirugikan dan mengetahui adanya sertipikat tanah lain diatas tanahnya;



13. Bahwa oleh karena penghitungan jangka waktu bertitik tolak secara kasuistik sejak Penggugat dirugikan dan mengetahui adanya sertifikat yang terbit diatas objek gugatan, maka tidaklah dibenarkan apabila Penggugat dalam menghitung jangka waktu bertitik tolak pada saat Tergugat tidak menanggapi/ tidak melakukan jawaban secara tertulis sampai gugatan ini diajukan tanggal 11 Agustus 2023;

14. Bahwa apabila dihitung secara kasuistik 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat dirugikan karena adanya KTUN dalam perkara *a quo*, maka jelas sampai dengan Gugatan ini diajukan yaitu tanggal 11 Agustus 2023, Penggugat telah melewati jangka waktu dalam pengajuan gugatan perkara *a quo* sejak adanya Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor : 249/200.5.62.02/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 dan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor : 250/200.5.62.02/II/2019 tanggal 13 Februari 2019;

15. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka gugatan Pengugat yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 11 Agustus 2023 telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo SEMA Nomor 2 tahun 1991;

II. Kompetensi Absolut Pengadilan

Halaman 45 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman [9] poin VI. ALASAN ATAU DALIL GUGATAN Angka 1 menyatakan Bahwa Penggugat adalah pemilik 2 bidang tanah sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 2017/JB/B/2017 tertanggal 23-04-1997 dan Akta Jual Beli Nomor : 2016/JB/B/1997 tertanggal 23-04-1997 yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3279/ Desa Pasir Putih tanggal 02-10-1993, Gambar Situasi Nomor : 3350 tanggal 10-06-2020 Luas : 9.973 M², atas nama NIO HERMANTO, NIB : 15.05.06.08.04230 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3285/ Desa Pasir Putih tanggal 06-08-1994, Gambar Situasi Nomor : 3356/2020 tanggal 10-06-2020 Luas : 18.239 M², atas nama NIO HERMANTO, NIB : 15.05.06.08.04236;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman [10] poin VI. ALASAN ATAU DALIL GUGATAN Angka 6 menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa adalah cacat hukum karena tidak prosedural yakni tidak memulai penelitian data fisik dan data yuridis yang benar, **karena pada kenyataannya yang menguasai dan memelihara tanah tersebut selama ini adalah Penggugat;**
3. Bahwa pada poin 2 (dua) tersebut diatas Penggugat **mendalilkan seakan-akan Penggugatlah pemilik yang sah terhadap objek sengketa dalam perkara a quo sementara diperoleh fakta dilapangan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo saat ini dikuasai oleh ke-23**

Halaman 46 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh tiga) pemegang Sertipikat Hak Milik dimana tanah tersebut telah berdiri banyak bangunan rumah permanen;

4. Bahwa dalam hal penentuan kepemilikan yang sah antara Penggugat dan ke-23 (dua puluh tiga) pemegang Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo haruslah dibuktikan kebenaran dan keabsahannya oleh Pengadilan Negeri dan bukan merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

5. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88/K.TUN/1993 tanggal 7 September 1994 menyatakan bahwa:

"Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut haruslah diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata".

6. Bahwa kaidah hukum tersebut diatas juga terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 16/K.TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, yang menyatakan bahwa :

"Gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksanya".

Halaman 47 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



7. Bahwa berdasarkan kaidah kaidah hukum dan fakta fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sehingga **Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

III. Obscuur Libel (Gugatan Kabur)

1. Bahwa di dalam Gugatan mengenai Objek Gugatan, Penggugat tidak menguraikan secara detail bidang tanah yang diakui sebagai miliknya, diantaranya batas-batas tanah yang dipersengketakan, yaitu sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat sehingga menyebabkan ketidakjelasan terhadap Objek Gugatan dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1149.K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1159.K/PDT/1983 tanggal 25 Oktober 1984 menyatakan bahwa **“Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas Objek Sengketa dinyatakan Obscuur Libel dan gugatan tidak dapat diterima”**.
3. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa Gugatan Penggugat adalah kurang kelengkapan Material Surat Gugatan karena tidak menguraikan dan menjelaskan secara detail tanah yang diakui

Halaman 48 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



sebagai milik Penggugat dan kabur (obscur libel), maka berakibat hukum **Gugatan Penggugat menjadi gugur dan batal demi hukum sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).**

IV. Error In Objecto (Kekeliruan terhadap objek yang digugat)

1. Bahwa pada halaman [6] poin III. UPAYA ADMINISTRATIF, Penggugat menyatakan baru mengetahui objek-objek sengketa saat cek lapangan secara langsung pada tanggal 19 Juni 2023, diatas tanah Penggugat telah berdiri rumah-rumah yang didirikan tanpa sepengetahuan Penggugat. Selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mendapat informasi objek-objek sengketa dengan menanyakan langsung kepada masyarakat yang mendirikan rumah diatas tanah Penggugat;

2. Bahwa diperoleh fakta dilapangan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* saat ini dikuasai oleh ke-23 (dua puluh tiga) pemegang Sertipikat Hak Milik dimana tanah tersebut telah berdiri banyak bangunan rumah permanen;

3. Bahwa sesuai dengan data Buku Tanah atas nama Penggugat (Nio Hermanto) Nomor : 03285/ Pasir Putih, Gambar Situasi Nomor : 3356/2020 tanggal 10-06-2020 Luas : 18.239 M², dapat diuraikan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Utara : Taufik DM, S.H.

Timur : Jl. Permai I

Selatan : Jalan

Halaman 49 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Barat : Suherman

4. Bahwa sesuai dengan data Buku Tanah atas nama Penggugat (Nio Hermanto) Nomor : 03279/ Pasir Putih, Gambar Situasi Nomor : 3350/2020 tanggal 10-06-2020 Luas : 9.973 M², dapat diuraikan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Utara : Bambang Suryo

Timur : Jl. Permai I

Selatan : Fauzan

Barat : Tanah Negara

5. Sesuai dengan fakta dilapangan, bahwa batas bidang tanah objek sengketa dalam perkara a quo point 3 (tiga) diatas yaitu :

Utara : Fajrina Ramadayanti dan H. Suroso

Timur : Jl. Permai I

Selatan : Diyat dan Sumardiono

Barat : Hermanto, Rudianto, Sigma Liga Hendarta, dan 3 (tiga) bidang atas nama Fachri Mashuri

6. Sesuai dengan fakta di lapangan, bahwa batas bidang tanah objek sengketa dalam perkara a quo point 4 (empat) diatas yaitu :

Utara : 2 (dua) bidang atas nama Pandang Silalahi, Iwan Arif Riyanto, Khoirurroziki Ahya, Hilda Damayanti, Ahmad Fauzi, Abdurrohman, Imran Setiawan, Hadri Alifadly

Timur : Jl. Permai I

Selatan : Rudianto, Gunawan Henry

Barat : Dyan Pudyorini, Winarningsih, Supriyadi dan Zuliyati.

Halaman 50 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apabila dilihat dari poin 3 (tiga) sampai dengan poin 6 (enam) diatas, dapat dilihat perbedaan batas-batas bidang tanah antara Sertipikat Hak Milik Nomor : 03285/ Pasir Putih, Gambar Situasi Nomor : 3356/2020 tanggal 10-06-2020 Luas : 18.239 M² atas nama Nio Hermanto dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03279/ Pasir Putih, Gambar Situasi Nomor : 3350/2020 tanggal 10-06-2020 Luas : 9.973 M² atas nama Nio Hermanto yang terurai dalam lampiran Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor : 249/200.5.62.02/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 dan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor : 250/200.5.62.02/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 maupun pada Gambar Situasi Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat;

8. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo yang menggunakan alas hak Surat Pernyataan Tanah atas nama H.Syahriansyah tanggal 26 November 2010, ukuran tanah Panjang : ± 205/200 m Lebar : ± 62/50 m Luas : ± 11.340 m² yang diregister oleh Lurah Pasir Putih Nomor : 593.21/SPT/288/Pem/2010 tanggal 23-12-2010 dan Camat Mentawa Baru Ketapang Nomor : 593.21/SPT/1694/Pem./2010 tanggal 31-12-2010 dalam permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik, yaitu :

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02329/ Pasir Putih tanggal 30 Desember 2017, Surat Ukur Nomor : 02387/2017 tanggal 09 Desember 2017 seluas 595 M² atas nama Pandang Silalahi;

Halaman 51 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04269/ Pasir Putih tanggal 18 November 2022, Surat Ukur Nomor : 04420/Pasir Putih/2022 tanggal 28 Oktober 2022 atas nama Iwan Arif Rianto;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4178/ Pasir Putih tanggal 25 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 04276 tanggal 08 Agustus 2022 seluas 311 M² atas nama Khoirurroziki Ahya;
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04429/ Pasir Putih tanggal 18 November 2022, Surat Ukur Nomor : 04519/ Pasir Putih/2022 tanggal 29 Oktober 2022 seluas 191 M² atas nama Supriadi.
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4241/ Pasir Putih tanggal 18 November 2022, Surat Ukur Nomor : 04393/Pasir Putih/2022 tanggal 28 Oktober 2022 seluas 373 M² atas nama Yayan Kustiana;
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02320/ Pasir Putih tanggal 30 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 02383/2017 tanggal 09 Desember 2017 seluas 315 M² atas nama Ahmad Fauzi;
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04310/ Pasir Putih tanggal 18 November 2022, Surat Ukur Nomor : 04335/ Pasir Putih/2022 tanggal 30 Oktober 2023 seluas 326 M² atas nama Abdurrohman;
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04151/ Pasir Putih tanggal 25 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 04249/2022 tanggal 08 Agustus 2022 seluas 392 M² atas nama Imran Setiawan;

Halaman 52 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04332/ Pasir Putih tanggal 18 November 2022, Surat Ukur Nomor : 04351/Pasir Putih/2022 tanggal 14 Oktober 2022 seluas 293 M² atas nama Hilda Damayanti;

10) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04384/ Pasir Putih tanggal 18 November 2022, Surat Ukur Nomor : 04474/Pasir Putih/2022 tanggal 29 Oktober 2022 seluas 333 M² atas nama Hadri Ali Fadly;

11) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04140/ Pasir Putih tanggal 25 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 04238/2022 tanggal 08 Agustus 2022 seluas 643 M² atas nama Pandang Silalahi;

12) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02402/ Pasir Putih tanggal 31 Desember 2017, Surat Ukur Nomor : 02446/2017 tanggal 09 Desember 2017 seluas 367 M² atas nama Fajrina Ramadayanti;

13) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02319/ Pasir Putih tanggal 30 Desember 2017, Surat Ukur Nomor : 02384/2017 tanggal 09 Desember 2017 seluas 409 M² atas nama H. Suroso.

9. Sedangkan objek sengketa dalam perkara a quo yang menggunakan alas hak **Surat Pernyataan Tanah atas nama H. Syahriansyah tanggal 26 November 2010**, ukuran tanah Panjang : ± 210/205 m Lebar : ± 100 m Luas : ± 20.750 m² yang diregister oleh Lurah Pasir Putih Nomor : 593.21/SPT/289/Pem/2010 tanggal 23-12-2010 dan Camat Mentawa Baru Ketapang Nomor : 593.21/SPT/1693/Pem./2010

Halaman 53 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



tanggal 31-12-2010 dalam permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik, yaitu :

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor :1538/ Pasir Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 01651/2015 tanggal 28 Desember 2015 seluas 449 M² atas nama Eny Suryanti;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 1539/ Pasir Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 01652/2015 tanggal 28 Desember 2015 seluas 449 M² atas nama Gumer;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor :1540/ Pasir Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 01653/2015 tanggal 28 Desember 2015 seluas 899 M² atas nama Irawan Henry;
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 1541/ Pasir Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 01654/2015 tanggal 28 Desember 2015 seluas 899 M² atas nama Gunawan Henry;
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 1542/ Pasir Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 01655/2015 tanggal 28 Desember 2015 seluas 449 M² atas nama Afriyano Sugeng Hariadi;
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor :1543/ Pasir Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 01656/2015 tanggal 28 Desember 2015 seluas 449 M² atas nama Rachel Budhiarti SP;
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor :1544/ Pasir Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 01657/2015 tanggal 28 Desember 2015 seluas 899 M² atas nama Chitra Dewi;

Halaman 54 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Sertipikat Hak Milik Nomor : 01545/ Pasir Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 01658/2015 tanggal 28 Desember 2015 seluas 449 M² atas nama Rudianto;

9) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2065/ Pasir Putih tanggal 24 November 2016, Surat Ukur Nomor : 02152/2016 tanggal 23 November 2016 seluas 1.822 M² atas nama Sumardiono;

10) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02066/ Pasir Putih tanggal 24 November 2016, Surat Ukur Nomor : 02153/2016 tanggal 23 November 2016 seluas 859 M² atas nama Diyat;

10. Bahwa adapun batas-batas bidang tanah yang menjadi alas hak dalam penerbitan ke-23 (dua puluh tiga) ialah sebagai berikut :

➤ **Surat Pernyataan Tanah atas nama H.Syahransyah tanggal 26 November 2010**, ukuran tanah Panjang : ± 205/200 m Lebar : ± 62/50 m Luas : ± 11.340 m² yang diregister oleh Lurah Pasir Putih Nomor : 593.21/SPT/288/Pem/2010 tanggal 23-12-2010 dan Camat Mentawa Baru Ketapang Nomor : 593.21/SPT/1694/Pem./2010 tanggal 31-12-2010 :

Utara : Garapan Masyarakat

Timur : Jl. Permai I

Selatan : H. Syahransyah/Majid/Heru W

Barat : Supriyadi

➤ **Surat Pernyataan Tanah atas nama H. Syahransyah tanggal 26 November 2010**, ukuran tanah Panjang : ± 210/205 m Lebar : ± 100 m Luas : ± 20.750 m² yang diregister oleh Lurah

Halaman 55 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasir Putih Nomor : 593.21/SPT/289/Pem/2010 tanggal 23-12-

2010 dan Camat Mentawa Baru Ketapang Nomor :

593.21/SPT/1693/Pem./2010 tanggal 31-12-2010 :

Utara : H. Syahriansyah

Timur : Jl. Permai I

Selatan : Jl. Ex Rel

Barat : Heru W./ Rudianto

11. Bahwa memperhatikan poin 10 (sepuluh) diatas, hanya batas sebelah Timur saja yang sama dengan batas tanah dari alas hak yang menjadi dasar penerbitan ke-23 (dua puluh tiga) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yaitu Jl. Permai I, sehingga sangat mengada-ngada apabila Penggugat menyatakan ke-23 (dua puluh tiga) Sertipikat Hak Milik tersebut berada diatas tanah milik Penggugat, dengan kata lain gugatan ini adalah gugatan **error in objecto** atau dengan kata lain adalah upaya dari Penggugat untuk mencari objek bidang tanahnya dikarenakan Penggugat tidak menguasai, memelihara atau memanfaatkan tanahnya sejak terjadinya jual beli pada tahun 1997 atau **selama 26 (dua puluh enam) tahun** sejak pembelian pada tahun 1997 sampai dengan saat ini Penggugat tidak mengetahui lokasi tanahnya dan mengaku-ngaku tanahnya diatas tanah ke-23 (dua puluh tiga) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, jadi apa yang Penggugat dalilkan didalam

Halaman 56 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



gugatannya bahwa Penggugat menguasai dan memelihara tanah tersebut selama ini adalah **tidak benar**;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak milik hapus bila :

- a. Tanahnya jatuh kepada negara,
 1. Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;
 2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
 3. **Karena diterlantarkan;**
 4. Karena ketentuan -pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2).

13. Bahwa berdasarkan poin 12 (dua belas) diatas, tanah milik Penggugat termasuk kriteria angka 3 (tiga) Pasal 27 Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dikarenakan bidang tanah milik Penggugat selama 26 (dua puluh enam) sejak pembelian pada tahun 1997 sampai dengan saat ini **tidak pernah dimanfaatkan atau dengan kata lain ditelantarkan**, karena sesuai kondisi fisik dilapangan, diatas objek gugatan dalam perkara a quo telah banyak berdiri bangunan rumah permanen dan sebuah Musholla yang selama ini dipergunakan oleh masyarakat sekitar untuk beribadah dan apabila dilihat dari penguasaan masyarakat sekitar di lokasi objek sengketa telah lama dikuasai oleh ke-23 (dua puluh tiga) pemegang Sertipikat Hak Milik;



14. Bahwa berdasarkan uraian fakta dilapangan sebagaimana tersebut diatas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa Gugatan Penggugat keliru dalam menentukan objek gugatan (error in objecto) sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

I. Proses Penerbitan Sertipikat Telah Sesuai dengan Prosedur dan Ketentuan yang Berlaku

1. Bahwa 8 (delapan) Sertipikat Hak Milik Nomor : 1538/ Pasir Putih atas nama Eny Suryanti, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1539/ Pasir Putih atas nama Gumer, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1540/ Pasir Putih atas nama Irawan Henry , Sertipikat Hak Milik Nomor : 1541/ Pasir Putih atas nama Gunawan Henry , Sertipikat Hak Milik Nomor : 1542/ Pasir Putih atas nama Afriyano Sugeng Hariadi, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1543/ Pasir Putih atas nama Rachel Budhiarti SP, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1544/ Pasir Putih atas nama Chitra Dewi, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1545/ Pasir Putih atas nama Rudianto diterbitkan melalui program PRONA Tahun Anggaran 2015 dengan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor : 1068/HM/BPN-15.05/2015 tanggal 29 Desember 2015;

2) Bahwa 2 (dua) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2065/ Pasir Putih atas nama Sumardiono dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2066/

Halaman 58 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Putih atas nama Diyat diterbitkan melalui program PRONA Tahun Anggaran 2016 dengan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor : 14556/HM/BPN-15.05/PRONA/2016 tanggal 24 November 2016;

3) Bahwa 4 (empat) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2402/ Pasir Putih atas nama Fajrina Ramadayanti, Sertipikat Hak Milik Nomor : 2319/ Pasir Putih atas nama H. Suroso, Sertipikat Hak Milik Nomor : 2320/ Pasir Putih atas nama Ahmad Fauzi dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2329/ Pasir Putih atas nama Pandang Silalahi diterbitkan melalui program PRONA Tahun Anggaran 2017 dengan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor : 866/HM/BPN-15.05/2017 tanggal 29 Desember 2017;

4) Bahwa 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4140/ Pasir Putih atas nama Pandang Silalahi, Sertipikat Hak Milik Nomor : 4151/ Pasir Putih atas nama Imran setiawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4178/ Pasir Putih atas nama Khoirurroziki Ahya diterbitkan melalui program PTSL Tahun Anggaran 2022 dengan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor : 25/2022 tanggal 18 Agustus 2022;

5) Bahwa 6 (enam) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4241/ Pasir Putih atas nama Yayan Kustiana, Sertipikat Hak Milik Nomor : 4269/ Pasir Putih atas nama Iwan Arif Rianto, Sertipikat Hak Milik Nomor : 4310/ Pasir Putih atas nama Abdurrohman , Sertipikat Hak Milik Nomor : 4332/ Pasir Putih atas nama Hilda Damayanti, Sertipikat

Halaman 59 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor : 4384/ Pasir Putih atas nama Hadri Ali Fadly dan
Sertipikat Hak Milik Nomor : 4429/ Pasir Putih atas nama Supriadi
diterbitkan melalui program PTSL Tahun Anggaran 2022 dengan
Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor : 43/ 2022 tanggal 17
November 2022;

6) Bahwa ke-23 (dua puluh tiga) Sertipikat Hak Milik tersebut
diatas telah dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan
sesuai dengan ketentuan serta telah melalui proses pengumuman
data fisik dan data yuridis melalui Desa/Kelurahan dan tidak ada
keberatan maupun sanggahan dari pihak manapun sampai dengan
terbitnya sertipikat Hak Milik;

7) Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman [10] poin VI.
ALASAN ATAU DALIL GUGATAN Angka 4 sd. 7 Penggugat
mendalilkan bahwa Tergugat telah lalai dan salah besar
menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang selanjutnya disebut objek
sengketa a quo, mengakibatkan tumpang tindih dengan tanah milik
Penggugat, menerbitkan objek sengketa yang cacat hukum karena
tidak prosedural, yakni tidak memulai penelitian data fisik dan data
yuridis yang benar, karena pada kenyataannya yang menguasai
dan memelihara tanah tersebut selama ini adalah Penggugat serta
menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak
Milik yang selanjutnya disebut objek-objek sengketa a quo
menggunakan data Yuridis atau data fisik yang tidak benar,
sehingga cacat hukum administrasi;

Halaman 60 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8) Bahwa alas hak penerbitan ke-23 (dua puluh tiga) Sertipikat Hak Milik tersebut yaitu berasal dari **Surat Pernyataan Tanah atas nama H.Syahrriansyah tanggal 26 November 2010**, ukuran tanah Panjang : $\pm 205/200$ m Lebar : $\pm 62/50$ m Luas : $\pm 11.340 \text{ m}^2$ yang diregister oleh Lurah Pasir Putih Nomor : 593.21/SPT/288/Pem/2010 tanggal 23-12-2010 dan Camat Mentawa Baru Ketapang Nomor : 593.21/SPT/1694/Pem./2010 tanggal 31-12-2010 dan **Surat Pernyataan Tanah atas nama H. Syahrriansyah tanggal 26 November 2010**, ukuran tanah Panjang : $\pm 210/205$ m Lebar : ± 100 m Luas : $\pm 20.750 \text{ m}^2$ yang diregister oleh Lurah Pasir Putih Nomor : 593.21/SPT/289/Pem/2010 tanggal 23-12-2010 dan Camat Mentawa Baru Ketapang Nomor : 593.21/SPT/1693/Pem./2010 tanggal 31-12-2010;

9) Bahwa atas kedua alas hak penerbitan sertipikat tersebut diatas pada poin 8 (delapan), apabila dilihat dari Sket gambar tanah **hanya batas sebelah Timur saja yang sama dengan batas kedua Sertipikat milik Penggugat** sehingga dapat dipastikan bahwa objek bidang tanah milik Penggugat **tidak berada diatas tanah** objek sengketa dalam perkara a quo;

10) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan Penempatan tanda-tanda batas termasuk

Halaman 61 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;

11) Bahwa berdasarkan fakta dilapangan, Penggugat tidak memelihara, memanfaatkan dan tidak menguasai secara fisik objek sengketa dalam perkara a quo sehingga bertentangan dengan ketentuan poin 10 (sepuluh) diatas.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor Register : 13/G/2023/PTUN.PLK untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

PREMAIR

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat telah melebihi jangka waktu pengajuan gugatan;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Gugatan Kabur);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat *Error In Objecto* (kekeliruan terhadap objek yang digugat);
5. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak berwenang secara absolut mengadili perkara a quo;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum obyek sengketa berupa:

Halaman 62 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor :1538/ Pasir Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 01651/2015 tanggal 28 Desember 2015 seluas 449 M² atas nama Eny Suryanti;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 1539/ Pasir Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 01652/2015 tanggal 28 Desember 2015 seluas 449 M² atas nama Gumer;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor :1540/ Pasir Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 01653/2015 tanggal 28 Desember 2015 seluas 899 M² atas nama Irawan Henry;
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 1541/ Pasir Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 01654/2015 tanggal 28 Desember 2015 seluas 899 M² atas nama Gunawan Henry;
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 1542/ Pasir Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 01655/2015 tanggal 28 Desember 2015 seluas 449 M² atas nama Afriyano Sugeng Hariadi;
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor :1543/ Pasir Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 01656/2015 tanggal 28 Desember 2015 seluas 449 M² atas nama Rachel Budhiarti SP;
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor :1544/ Pasir Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 01657/2015 tanggal 28 Desember 2015 seluas 899 M² atas nama Chitra Dewi;

Halaman 63 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor : 01545/ Pasir Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 01658/2015 tanggal 28 Desember 2015 seluas 449 M² atas nama Rudianto;
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2065/ Pasir Putih tanggal 24 November 2016, Surat Ukur Nomor : 02152/2016 tanggal 23 November 2016 seluas 1.822 M² atas nama Sumardiono;
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02066/ Pasir Putih tanggal 24 November 2016, Surat Ukur Nomor : 02153/2016 tanggal 23 November 2016 seluas 859 M² atas nama Diyat;
- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02319/ Pasir Putih tanggal 30 Desember 2017, Surat Ukur Nomor : 02384/2017 tanggal 09 Desember 2017 seluas 409 M² atas nama H. Suroso;
- 12) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02320/ Pasir Putih tanggal 30 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 02383/2017 tanggal 09 Desember 2017 seluas 315 M² atas nama Ahmad Fauzi;
- 13) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02329/ Pasir Putih tanggal 30 Desember 2017, Surat Ukur Nomor : 02387/2017 tanggal 09 Desember 2017 seluas 595 M² atas nama Pandang Silalahi;
- 14) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02402/ Pasir Putih tanggal 31 Desember 2017, Surat Ukur Nomor : 02446/2017 tanggal 09 Desember 2017 seluas 367 M² atas nama Fajrina Ramadayanti;
- 15) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4178/ Pasir Putih tanggal 25 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 04276 tanggal 08 Agustus

Halaman 64 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 seluas 311 M² atas nama Khoirurroziki Ahya;

16) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04140/ Pasir Putih tanggal 25 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 04238/2022 tanggal 08 Agustus 2022 seluas 643 M² atas nama Pandang Silalahi;

17) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04151/ Pasir Putih tanggal 25 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 04249/2022 tanggal 08 Agustus 2022 seluas 392 M² atas nama Imran Setiawan;

18) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4241/ Pasir Putih tanggal 18 November 2022, Surat Ukur Nomor : 04393/Pasir Putih/2022 tanggal 28 Oktober 2022 seluas 373 M² atas nama Yayan Kustiana;

19) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04269/ Pasir Putih tanggal 18 November 2022, Surat Ukur Nomor : 04420/Pasir Putih/2022 tanggal 28 Oktober 2022 atas nama Iwan Arif Rianto;

20) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04310/ Pasir Putih tanggal 18 November 2022, Surat Ukur Nomor : 04335/ Pasir Putih/2022 tanggal 30 Oktober 2023 seluas 326 M² atas nama Abdurrohman;

21) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04332/ Pasir Putih tanggal 18 November 2022, Surat Ukur Nomor : 04351/Pasir Putih/2022 tanggal 14 Oktober 2022 seluas 293 M² atas nama Hilda Damayanti;

Halaman 65 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04384/ Pasir Putih tanggal 18 November 2022, Surat Ukur Nomor : 04474/Pasir Putih/2022 tanggal 29 Oktober 2022 seluas 333 M² atas nama Hadri Ali Fadly;

23) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04429/ Pasir Putih tanggal 18 November 2022, Surat Ukur Nomor : 04519/ Pasir Putih/2022 tanggal 29 Oktober 2022 seluas 191 M² atas nama Supriadi.

7.

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

8.

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 telah menyampaikan Jawaban tertanggal 11 Oktober 2023 dalam persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 11 Oktober 2023, yang di dalamnya memuat yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Halaman 66 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN *ERROR IN PERSONA* (*EXCEPTIO IN PERSONA*)

1. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 6 mendalilkan yang pada pokoknya mengetahui objek-objek sengketa saat cek lapangan secara langsung pada tanggal 19 Juni 2023 telah berdiri rumah-rumah yang didirikan tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT dan mendapat informasi objek-objek sengketa dari masyarakat yang mendirikan rumah diatas tanah PENGGUGAT. Pada faktanya, objek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01545 tanggal 19 Desember 2015 adalah milik Rudianto yang saat ini menjadi jaminan kredit dan sertifikat tersebut berada dalam penguasaan kami selaku Kreditur dan pemegang hak tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor. 00908/2022.

2. Bahwa pada butir 3 halaman 9 gugatan, PENGGUGAT mendalilkan yang pada pokoknya sangat dirugikan atas terbitnya objek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01545 tanggal 19 Desember 2015 an. Rudianto. Dalil PENGGUGAT tersebut seolah-olah PENGGUGAT-lah pemilik sah objek sengketa dalam perkara a quo. Berdasarkan fakta hukum pada bagian peta bidang lokasi atau gambar bidang objek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01545 tanggal 19 Desember 2015, tidak tercatat atau tidak memuat informasi mengenai 2 (dua) bidang tanah milik PENGGUGAT yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3279 tanggal 02 Oktober 1993 an. Nio Hermanto dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3285 tanggal 06 Agustus 1994 an. Nio Hermanto. Disisi lain

Halaman 67 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



nomor NIB letak tanah juga berbeda, yang dimana nomor NIB letak tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01545 tanggal 19 Desember 2015 an. Rudianto adalah 15050608.02527.

3. Bahwa dengan demikian PENGUGAT bukanlah orang yang berhak, sehingga PENGUGAT tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01545 tanggal 19 Desember 2015 an. Rudianto sebagaimana dalam dalil gugatan PENGUGAT.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan PENGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai gugatan error in persona, dengan demikian TERGUGAT II INTERVENSI memohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

GUGATAN PENGUGAT KABUR/TIDAK JELAS DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM (OBSCUUR LIBEL)

5. Bahwa yang menjadi obyek sengketa yang memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT II INTERVENSI adalah obyek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01545 tanggal 19 Desember 2015 an. Rudianto merupakan jaminan kredit yang telah dipasang Hak Tanggungan peringkat pertama secara sempurna dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor. 00908/2022 atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.



6. Bahwa gugatan PENGUGAT kabur dan tidak jelas (Obscuur Libels) karena PENGUGAT tidak menjelaskan secara detail mengenai objek sengketa a quo terkait batas-batas tanah sehingga obyek sengketa menjadi kabur dan tidak jelas serta menimbulkan pertanyaan apakah obyek sengketa yang diklaim oleh PENGUGAT dihubungkan dengan data yang ada pada TERGUGAT II INTERVENSI terletak pada obyek yang sama atau tidak, karena berdasarkan fakta hukum pada bagian peta bidang lokasi atau gambar bidang objek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01545 tanggal 19 Desember 2015, tidak tercatat atau tidak memuat informasi mengenai 2 (dua) bidang tanah milik PENGUGAT yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3279 tanggal 02 Oktober 1993 an. Nio Hermanto dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3285 tanggal 06 Agustus 1994 an. Nio Hermanto. Disisi lain nomor NIB letak tanah juga berbeda, yang dimana nomor NIB letak tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01545 tanggal 19 Desember 2015 an. Rudianto adalah 15050608.02527.

7. Bahwa uraian TERGUGAT II INTERVENSI pada butir 6 di atas sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan MA RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

"Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menganggap perlu dan penting batas-batas tanah dalam dasar gugatan agar tidak bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ada dan berlaku

Halaman 69 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



hingga saat ini. Atas dasar hal tersebut, maka cukup beralasan apabila gugatan PENGGUGAT *aquo* untuk ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

8. Bahwa dapat TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan, formula gugatan PENGGUGAT sangat tidak jelas dan tidak berdasarkan argumentasi hukum yang terang serta dalil PENGGUGAT tidak dapat dipertanggungjawabkan karena berisi berbagai pertentangan dan asumsi belaka. Seharusnya gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) sebagaimana tercantum dalam Pasal *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) dan pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepalde conclusie*).

Bahwa mengingat ketentuan pada Pasal 8 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) disebutkan bahwa dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepalde conclusie*) dan sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya yang berjudul: Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ketiga belas Juni 2013, halaman 448 sebagai berikut:

“Yang dimaksud obscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas”.

Halaman 70 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan PENGGUGAT haruslah di nyatakan tidak dapat di terima, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/1986 yang menyatakan:

"gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang di ajukan tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut, maka Eksepsi Tergugat I harus di nyatakan di terima';

9. Bahwa dalil-dalil yang diungkapkan dalam eksepsi perkara *in casu* merupakan eksepsi yang tidak terbantahkan dan benar adanya, oleh karenanya untuk memenuhi ketentuan asas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *in casu* untuk menerima eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI, selanjutnya menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

10. Bahwa seharusnya PENGGUGAT turut menarik Rudianto sebagai pihak dalam gugatan, dikarenakan dalam gugatannya PENGGUGAT secara sadar dan mengetahui bahwa salah satu objek sengketa yaitu objek sengketa halaman 2 pada butir 8 adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01545 tanggal 19 Desember 2015 an. Rudianto.

Halaman 71 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dapat TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan, gugatan PENGGUGAT yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dapat TERGUGAT II INTERVENSI kemukakan referensi dari M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 112-113), yang menyebutkan bahwa:

“c. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Bentuk error in persona yang lain yang disebut Plurium Litis Consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- *Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;*
- *Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.”*

Bahwa dengan tidak ditariknya Rudianto sebagai pemilik sah hak atas tanah yang namanya tercatat pada bukti kepemilikan sertifikat, mengakibatkan objek yang disengketakan/digugat *a quo* tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 621 K/SIP/1975). Selanjutnya, berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI disebutkan bahwa gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelyke Verklaard*) antara lain yaitu:

- I. Putusan Mahkamah Agung No. 151 K/SIP/ 1975 Tanggal 13 Mei 1975:

Halaman 72 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)";

II. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975:

"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima";

III. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985:

"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat";

IV. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985:

"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak";

V. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1566 K/Pdt/1983 tanggal 13 September 1984:

"Gugatan kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima";

VI. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424 K/SIP/1975 tanggal 08 Juni 1976:

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat".

VII. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976:

"Bahwa suatu gugatan yang tidak lengkap parapihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus

Halaman 73 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut digugat, tetapi tidak diikuti, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima."

Serta Yurisprudensi lainnya yang menyatakan gugatan PENGGUGAT kurang pihak, karena tidak ditariknya pihak yang seharusnya digugat yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.878 K /Sip/1977 tertanggal 29 Juni 1979, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 186/R/Pdt/1984, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1125K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1311 K/Pdt/1983 Tanggal 20 Agustus 1884. Maka, sangat beralasan menurut hukum TERGUGAT II INTERVENSI memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menolak gugatan *aquo* atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan di dalam eksepsi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam uraian pokok perkara dan TERGUGAT II INTERVENSI menolak semua dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang membenarkan dalil-dalil jawaban TERGUGAT II INTERVENSI.
2. Bahwa oleh karena seluruh uraian-uraian dan keterangan-keterangan apa yang telah TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan pada eksepsi, maka dalam Pokok Perkara ini TERGUGAT II INTERVENSI hanya akan menanggapi apa yang menurut TERGUGAT II INTERVENSI berhubungan dengan objek sengketa dan perlu dibantah serta

Halaman 74 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



ditanggapi oleh TERGUGAT II INTERVENSI.

**A. TENTANG HUBUNGAN HUKUM TERGUGAT II INTERVENSI
SELAKU KREDITUR DENGAN PEMILIK OBJEK SENGKETA
SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR 01545 TANGGAL 19
DESEMBER 2015 AN. RUDIANTO YANG JUGA SELAKU DEBITUR**

3. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI memiliki hubungan hukum dengan pemilik objek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01545 tanggal 19 Desember 2015 yaitu Rudianto berupa Perjanjian Kredit Nomor 283/SPT/PK-KMK KUR/2022 Tanggal 13 Juli 2022.

4. Bahwa atas Perjanjian Kredit tersebut Rudianto selaku Debitur memberikan jaminan kredit berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01545 tanggal 19 Desember 2015 an. Rudianto.

5. Bahwa dengan penyerahan jaminan kredit tersebut oleh Rudianto, TERGUGAT II INTERVENSI telah membebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama secara sempurna dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor. 00908/2022.

6. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI sangat keberatan dengan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam Pokok Perkara gugatannya khususnya pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01545 tanggal 19 Desember 2015 an. Rudianto, yang telah dijaminan kepada TERGUGAT II INTERVENSI.

7. Bahwa perlu diketahui TERGUGAT II INTERVENSI sangat patuh terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan kegiatan usaha TERGUGAT II INTERVENSI dalam rangka pemberian

Halaman 75 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



kredit kepada para nasabahnya atau debitur. Setiap pemberian kredit harus terlebih dahulu melalui beberapa tahapan prosedur yang selanjutnya tahapan prosedur tersebut akan menjadi acuan bagi pejabat Bank untuk memberikan persetujuan atas permohonan kredit kepada Rudianto.

8. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI selalu tunduk terhadap apa yang telah diperintahkan kepadanya tentang pemberian kredit berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (*"untuk selanjutnya disebut UU Perbankan"*) yang memuat ketentuan sebagai berikut:

*"Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan **prinsip kehati-hatian.**"*

9. Bahwa kesesuaian kelengkapan administrasi dokumen Rusdianto sudah cukup untuk dapat dijadikan pedoman bagi TERGUGAT II INTERVENSI untuk melakukan persetujuan kredit, maka demi hukum pemberian kredit yang dilakukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI kepada Rusdianto telah tepat dan benar.

10. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI sebelum melakukan pemberian kredit telah melakukan penyesuaian administrasi, terlebih lagi terhadap status kepemilikan jaminan kredit berupa benda tidak bergerak yang sebagaimana telah dijaminan oleh Rusdianto kepada TERGUGAT II INTERVENSI. Seluruh status hukum dan kepemilikan serta perolehan



kepemilikan hak atas objek jaminan adalah sah menurut hukum, dimana objek jaminan kredit tersebut sah adalah milik dan atas nama Rusdianto.

11. Bahwa dengan demikian, dengan adanya bukti-bukti kepemilikan yang sah tersebut TERGUGAT II INTERVENSI hanya cukup untuk melakukan pengecekan dan melakukan verifikasi dimana objek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01545 tanggal 19 Desember 2015 an. Rudianto berada. Sehingga apa yang menjadi asal-usul identitas Rusdianto beserta jaminan kebendaan yang telah dijaminakan kepada TERGUGAT II INTERVENSI demi hukum adalah sah dan TERGUGAT II INTERVENSI telah memenuhi unsur-unsur prinsip kehati-hatian dan apa yang sebagaimana diatur dalam UU Perbankan dan PBI 14/2012 untuk memberikan kredit. Maka oleh karenanya TERGUGAT II INTERVENSI adalah pihak yang memiliki itikad baik dalam menjalankan seluruh kepentingan hukumnya berdasarkan kegiatan usahanya yang sehingga demikian pihak ketiga yang beritikad baik ini wajib dilindungi oleh Hukum.

B. TENTANG TERGUGAT II INTERVENSI ADALAH PEMEGANG HAK TANGGUNGAN YANG BERITIKAD BAIK YANG HANYA MENJALANKAN HAK HUKUMNYA YANG SEBAGAIMANA TELAH DISEDIAKAN DAN DIJAMIN OLEH UNDANG-UNDANG UNTUK MENJAMIN PELUNASAN/PENGEMBALIAN KREDIT DEMI HUKUM TIDAK DAPAT DIGANGGU-GUGAT OLEH PIHAK MANAPUN JUGA HAL MANA PEROLEHAN PENJAMINANNYA TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Halaman 77 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



12. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang memutus dan mengadili perkara ini yang merupakan *ius curia novit* dimana **TERGUGAT II INTERVENSI** selaku pemegang jaminan Hak Tanggungan yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang hanya menjalankan hak hukumnya tersebut yang telah disediakan untuk menjamin atas pengembalian kredit yang diberikan kepada Rusdianto yang kebetulan jaminan nya tersebut adalah milik Rusdianto dan **TERGUGAT II INTERVENSI** dalam hal ini betul-betul memahami kedudukan hukumnya tersebut sebagai pemegang Hak Tanggungan yang sah.

13. Bahwa pemberian jaminan Hak Tanggungan tersebut merupakan apa yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit dimana Rusdianto wajib memberikan jaminan berupa jaminan kebendaan kepada **TERGUGAT II INTERVENSI**.

14. Bahwa penjaminan kredit yang telah diikat secara Hak Tanggungan yang sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, merupakan suatu bentuk dari apa yang telah diatur dan disediakan oleh ketentuan dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. “

15. Bahwa selain itu pula Pasal 1133 KUHPerdara telah mengatur mengenai siapa-siapa saja yang dapat memiliki hak untuk didahulukan haknya adalah pihak kreditor yang dalam hal ini memiliki jaminan hak



atas kebendaan seperti gadai, fidusia, hipotik, dan Hak Tanggungan.

Sehingga dalam hal ini TERGUGAT II INTERVENSI yang memiliki jaminan Hak Tanggungan merupakan pihak yang haknya didahulukan.

16. Bahwa selain itu juga TERGUGAT II INTERVENSI selaku pemegang hak tanggungan telah dijamin juga oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (*untuk selanjutnya disebut sebagai "UU Hak Tanggungan"*), dimana dalam ketentuan Pasal 1 UU Hak Tanggungan telah mendefinisikan sebagai berikut:

"Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA berikut atau tidak berikut benda-benda lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah ini, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain."

Dengan demikian dapat secara jelas disimpulkan bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada TERGUGAT II INTERVENSI (*droit de preference*).

17. Bahwa juga kita telah mengetahui dan memahami dimana suatu hal penting yang menjadikan Hak Tanggungan mempunyai kedudukan yang kuat secara hukum adalah terdapat pada sifatnya yang melekat pada objek Hak Tanggungan tersebut. Hal ini telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 7 UU Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa

Halaman 79 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada (*droit de suite*).

Bahwa dengan demikian, sifat melekat pada objek Hak Tanggungan ini merupakan jaminan khusus bagi kepentingan TERGUGAT II INTERVENSI selaku pemegang jaminan Hak Tanggungan, maka TERGUGAT II INTERVENSI tetap memiliki dan dapat menggunakan haknya untuk melakukan eksekusi dan mengambil bagiannya untuk pelunasan piutangnya bila Rusdianto selaku Debitur wanprestasi.

18. Bahwa sebagaimana ternyata dalam sertifikat Hak Tanggungan yang telah diuraikan dalam Jawaban ini, telah didaftarkan pada kantor Pertanahan setempat sertifikat mana telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional sehingga dalam hal ini telah memenuhi asas spesialisitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga.

19. Bahwa sertifikat Hak Tanggungan yang dimiliki oleh TERGUGAT II INTERVENSI telah memberikan kepastian hukum bagi TERGUGAT II INTERVENSI selaku pihak yang berkepentingan atas objek Hak Tanggungan dimaksud (vide Pasal 11 Jo. 13 UU Hak Tanggungan) yang juga telah dicantumkan irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" yang memiliki konsekuensi hukum dimana sertifikat Hak Tanggungan yang dimiliki oleh TERGUGAT II INTERVENSI telah melekat azas Titel Eksekutorial yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga dengan demikian sertifikat Hak Tanggungan yang dimiliki oleh TERGUGAT II INTERVENSI demi hukum



memberikan kewenangan penuh dan penguasaan penuh kepada TERGUGAT II INTERVENSI 6 terhadap objek jaminan yang dimilikinya.

20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Undang-undang demi hukum telah secara jelas menjamin memberikan kedudukan dan melindungi TERGUGAT II INTERVENSI selaku pemegang jaminan Hak Tanggungan oleh karena:

- a) Telah dijamin dan dilindungi atas kedudukannya atas hak jaminan kebendaannya yang diutamakan atau didahului (*droid de preference* – vide Pasal 1 butir (1) UU Hak Tanggungan);
- b) Telah dijamin dan dilindungi dimana haknya dimaksud selalu mengikuti kemanapun objek jaminan tersebut berada (*driod de suite* – vide Pasal 7 UU Hak Tanggungan);
- c) Telah dijamin dan dilindungi atas terpenuhinya asas spesialisitas (vide Pasal 11 UU Hak Tanggungan) dan publisitas (vide Pasal 13 UU Hak Tanggungan) sehingga mengikat dan memberikan kepastian hukum kepada TERGUGAT II sebagai pihak yang berkepentingan; dan
- d) Telah dijamin dan dilindung dengan diberikan kepastian hukum yang tegas untuk melakukan eksekusi atas objek hak tanggungan dengan mudah dan pasti pelaksanaannya (vide Pasal 6 Jo. Pasal 20 UU Hak Tanggungan).

Sehingga dengan demikian, demi hukum PENGUGAT tidak dapat dan berhak meminta TERGUGAT untuk membatalkan dan mencabut jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01545 tanggal 19 Desember 2015 an.



Rudianto karena telah dibebani Hak Tanggungan yang dimiliki oleh TERGUGAT II INTERVENSI, oleh karenanya dalil PENGGUGAT dimaksud adalah dalil yang sangat semena-mena dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta merusak sendi-sendi kepastian hukum dari hukum jaminan.

C. TERGUGAT II INTERVENSI DALAM MEMPEROLEH HAK TANGGUNGANNYA TELAH MELALUI PROSES YANG DIBENARKAN DAN DILINDUNGI OLEH HUKUM BERDASARKAN SURAT KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN DAN AKTA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN YANG DIKELUARKAN OLEH NOTARIS PPAT HINGGA PROSES PENDAFTARAN HAK TANGGUNGANNYA KEPADA TERGUGAT

21. Bahwa perlu dipahami dimana TERGUGAT II INTERVENSI dalam memperoleh Jaminan Hak Tanggungan yang dimilikinya adalah melalui proses pembebanan hak tanggungan yang benar dan sah menurut hukum. Hal ini karena proses pembebanan Hak Tanggungan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01545 tanggal 19 Desember 2015 an. Rudianto adalah telah sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana diatur dalam UU Hak Tanggungan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01545 tanggal 19 Desember 2015 an. Rudianto adalah merupakan Objek Hak Tanggungan yang disediakan untuk dibebankan hak tanggungan (Vide Pasal 4 ayat (1) UU Hak Tanggungan);



- b. Bahwa dalam tahap pemberian Hak Tanggungan, sebelumnya telah dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yakni dalam hal ini oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Winny Arianila, S.H., M.Kn, yang didahului dengan perjanjian Perjanjian Kredit (vide Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU Hak Tanggungan);
- c. Tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan saat lahirnya Hak Tanggungan yang dibebankan (vide Pasal 13 ayat (1) UU Hak Tanggungan);
- d. Diterbitkannya melalui bentuk Sertifikat Hak Tanggungan sebagai tanda bukti yang sah dan mutlak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 14 ayat (1) UU Hak Tanggungan); dan
- e. Dalam Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor. 00908/2022 tersebut telah dimuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang oleh karenanya melekat status eksekutorialnya yang setara dengan Putusan Pengadilan (vide Pasal 14 ayat (2) dan (3) UU Hak Tanggungan).

22. Bahwa oleh karena proses penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor. 00908/2022 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka sudah tidak dapat terbantahkan lagi dan demi hukum tidak dapat diganggu-gugat lagi oleh pihak manapun juga.

D. TENTANG TERGUGAT II INTERVENSI SELAKU BADAN HUKUM MILIK NEGARA SEBAGAI PIHAK YANG BERITIKAD BAIK DEMI

Halaman 83 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



HUKUM WAJIB UNTUK DIDAHULUKAN DAN TIDAK DAPAT DIRUGIKAN

23. Bahwa Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menegaskan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beserta perubahan-perubahannya yang terakhir diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, menerangkan bahwa:

Negara Republik Indonesia adalah salah satu pemegang saham di PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, akan hal tersebut maka demi hukum aset-aset PT. Bank Negara Indonesia merupakan aset Negara Republik Indonesia.

24. Bahwa kembali dijelaskan dalam Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai penambah dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam UU ini adalah:

"Seluruh Kekayaan Negara Dalam Bentuk Apapun Yang Dipisahkan Atau Yang Tidak Dipisahkan Termasuk Didalamnya Segala Segala Bagian Kekayaan Negara Dan Segala Hak Dan Kewajiban Yang Timbul Karenanya";

1. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; dan



2. Berada dalam penguasaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

25. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan di atas dan dengan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan:

"Kekayaan Negara yang Dipisahkan adalah Kekayaan Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan Penyertaan Modal Negara pada Persero/atau Perum serta Perseroan Terbatas lainnya".

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dan dengan menunjuk kepada ketentuan Pasal 9 Jo. Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, bahwa bentuk BUMN tersebut ada yang berbentuk Perum dan Persero.

26. Dalam permasalahan ini kita tentunya tahu bahwa Bank Negara Indonesia berbentuk Persero (PT) yang telah melakukan privatisasi (lihat laporan tahunan PT. BNI (persero) Tbk, sehingga dibelakang nama PT. BNI (Persero) harus tercantum kata terbuka (Tbk), oleh karena PT Bank Negara Indonesia berbentuk Persero yang telah Terbuka (Tbk) maka dengan menunjuk kepada ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Jo Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan



Perseroan Terbatas tentang Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk

Persero menyebutkan:

“Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan”

27. Bahwa apabila Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01545 tanggal 19 Desember 2015 an. Rudianto dibatalkan atau dicabut, yang saat ini status nya dijamin oleh Hak Tanggungan kepada TERGUGAT II INTERVENSI yang sebagaimana telah dimintakan oleh PENGGUGAT tersebut dilakukan, sudah dapat dipastikan akan mengakibatkan TERGUGAT II INTERVENSI tidak dapat melaksanakan Hak Hukumnya untuk memperoleh atau kepastian pengembalian kredit yang telah dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang untuk melakukan upaya hukum pelelangan jaminan kredit dalam hal apabila Rusdianto wanprestasi.

28. Maka secara jelas TERGUGAT II INTERVENSI yang mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Negara akan sangat dirugikan (terdapat unsur kerugian Negara yang nyata) yang seharusnya suatu Pengadilan dimana pun dapat menjunjung tinggi dan melindungi konstitusi agar kepentingan Negara selalu didahulukan dan Negara tidak dapat dirugikan oleh pihak manapun juga;

Halaman 86 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



29. Bahwa menurut hemat TERGUGAT II INTERVENSI, dalil PENGGUGAT lainnya tidak perlu TERGUGAT II INTERVENSI tanggap satu persatu, karena telah TERGUGAT II INTERVENSI jelaskan dan uraikan secara cermat dan jelas dalam eksepsi dan dalam pokok perkara ini.

Selanjutnya berdasarkan pada apa yang TERGUGAT II INTERVENSI uraikan di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima semua dalil-dalil Eksepsi **TERGUGAT II INTERVENSI** untuk seluruhnya;
- Mengabulkan Eksepsi **TERGUGAT II INTERVENSI** untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh dalil-dalil **TERGUGAT II INTERVENSI** dalam pokok perkara untuk seluruhnya tanpa terkecuali;
2. Mengabulkan seluruh dalil-dalil **TERGUGAT II INTERVENSI** dalam pokok perkara untuk seluruhnya tanpa terkecuali;



3. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menyatakan sah dan mengikat Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor. 00908/2022. Atas nama TERGUGAT II INTERVENSI;
5. Menyatakan dan menetapkan sah serta berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01545 tanggal 19 Desember 2015 an. Rudianto;
6. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul berdasarkan perkara *in casu* ini.

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan Jawaban tertanggal 08 Oktober 2023 dalam persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 11 Oktober 2023, yang di dalamnya memuat yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada Poin III. UPAYA ADMINISTRATIF dihalaman 6, , Penggugat menyatakan baru mengetahui objek-objek sengketa saat cek lapangan secara langsung pada tanggal 19 Juni 2023, diatas tanah Penggugat telah berdiri rumah-rumah yang didirikan tanpa sepengetahuan Penggugat. Selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mendapat informasi objek-objek sengketa dengan menanyakan langsung kepada masyarakat yang mendirikan rumah diatas tanah Penggugat, Dalam hal ini secara tidak langsung

Halaman 88 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Penggugat telah mengakui, bahwa sejak lama Penggugat telah menelantarkan Objek gugatannya

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman [9] poin VI.

ALASAN ATAU DALIL GUGATAN Angka 1 menyatakan Bahwa Penggugat adalah pemilik 2 bidang tanah sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 2017/JB/B/2017 tertanggal 23-04-1997 dan Akta Jual Beli Nomor : 2016/JB/B/1997 tertanggal 23-04-1997 yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3279/ Desa Pasir Putih tanggal 02-10-1993, Gambar Situasi Nomor : 3350 tanggal 10-06-2020 Luas : 9.973 M², atas nama NIO HERMANTO, NIB : 15.05.06.08.04230 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3285/ Desa Pasir Putih tanggal 06-08-1994, Gambar Situasi Nomor : 3356/2020 tanggal 10-06-2020 Luas : 18.239 M², atas nama NIO HERMANTO, NIB : 15.05.06.08.04236; dan dalam gugatan Penggugat halaman [10] poin VI. ALASAN ATAU DALIL GUGATAN Angka 6 menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa adalah cacat hukum karena tidak prosedural yakni tidak memulai penelitian data fisik dan data yuridis yang benar, **karena pada kenyataannya yang menguasai dan memelihara tanah tersebut selama ini adalah Penggugat;**

3. Bahwa dari ke 2 (dua) poin diatas Penggugat **mendalilkan seakan-akan Penggugatlah pemilik yang sah terhadap objek sengketa dalam perkara a quo** sementara fakta yang sesungguhnya dilapangan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo **saat ini dikuasai oleh kami-kami**

Halaman 89 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



pemegang Sertipikat Hak Milik yang disebut oleh Penggugat Objek-objek sengketa dan atau kami Pihak-Pihak Tergugat Intervensi, dimana diatas tanah tersebut telah berdiri banyak bangunan rumah permanen, Tempat ibadah, pembuatan akses jalan, cara ditimbun, dimana sebelumnya Objek sengketa ini masih kondisi Hutan tanpa ada Badan Jalan.

4. Bahwa berdasarkan fakta fakta sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, **Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklaard*).**

5. Bahwa di dalam Gugatan mengenai Objek Gugatan, Penggugat tidak menguraikan secara detail bidang tanah yang diakui sebagai miliknya, diantaranya batas-batas tanah yang dipersengketakan, yaitu sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat sehingga menyebabkan ketidakjelasan terhadap Objek Gugatan dalam perkara a quo, maka hendaklah Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya **Gugatan Penggugat dapat digugurkan dan batal demi hukum sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).**

6. Bahwa berdasarkan fakta dilapangan dimana kami - kami pemegang Sertipikat Hak Milik yang disebut oleh Penggugat sebagai Objek-objek sengketa dan atau kami Pihak-Pihak Tergugat intervensi, menduga bahwa Penggugat keliru dalam menentukan objek gugatannya (error in objecto) **sehingga gugatan Penggugat harus**

Halaman 90 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Proses Penerbitan Sertipikat Telah Sesuai dengan

Prosedur dan Ketentuan yang Berlaku Bahwa para Pihak – Pihak

Tergugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil

Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Pihak – Pihak

Tergugat Intervensi;

2. Bahwa kami Pihak – Pihak Tergugat Intervensi setelah

membaca dan menelaah surat gugatan Penggugat pada BAB III

Upaya administrasi halaman (6) menyatakan Bahwa Penggugat

mengetahui **objek-objek sengketa saat cek lapangan secara**

langsung pada tanggal 19 Juni 2023, diatas tanah Penggugat telah

berdiri rumah-rumah yang didirikan tanpa sepengetahuan dari

Penggugat. Bahwa Penggugat mendapat informasi objek-objek

sengketa dengan menanyakan langsung kepada masyarakat yang

mendirikan rumah diatas tanah Penggugat.

Pernyataan ini sangat tidak mempunyai relevansi antara Mengetahui

Objek-objek (SHM yang dimiliki oleh Pihak-Pihak Intervensi) dengan

pemberitahuan mendirikan rumah, jadi patut diduga pernyataan

Penggugat Tidak Jelas, tidak cermat dan menyesatkan.

3. Bahwa kami Pihak – Pihak Tergugat Intervensi menolak

dengan Tegas bahwa Bahwa sesuai dengan dalil Gugatan penggugat

di Bab VI Nomor 1 menyatakan bahwa objek sengketa A quo berasal

Halaman 91 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



dari Jual Beli 2 (dua) bidang tanah yang berasal dari Jual Beli antara **Sdr. THAUFIEK DM, SH.** dan **Sdr. FAUZAN** dengan Penggugat (NIO HERMANTO) sebagaimana sesuai: Akta Jual Beli Nomor : **2017/JB/B/2017** tertanggal **23-04-1997** dan Akta Jual Beli Nomor : **2016/JB/B/1997** tertanggal **23-04-1997** dan yang telah diterbitkan sertifikat SHM nya dengan nomor atau data sebagai berikut :
Sertipikat Hak Milik Nomor : **3279 tanggal 02-10-1993** Alamat :
Desa Pasir Putih, Gambar Situasi Nomor : **3350 tanggal 10-06-2020**
Luas: 9.973 M2, An: NIO HERMANTO, NIB : 15.05.06.08.04230 dan
Sertipikat Hak Milik Nomor : **3285 tanggal 06-08-1994** Alamat: Desa Pasir Putih, Gambar Situasi Nomor : **3356/2020 tanggal 10-06-2020**
Luas : 18.239 M2, An: NIO HERMANTO, NIB : 15.05.06.08.04236;
dengan bahwa melihat, menganalisa dari tahun proses Jual beli antara penggugat dengan penjual dalam hal ini antara Sdr. THAUFIEK DM, SH. dan Sdr. FAUZAN dengan Penggugat (NIO HERMANTO) selaku Pembeli **dipertanyakan (Tidak sesuai)**. Kami para Pihak-Pihak intervensi patut menduga bahwa Lokasi Pisik SHM yang Penggugat miliki tidak berada pada titik kordinat yang sama dengan SHM yang kami para Pihak intervensi miliki.

4. Bahwa kami Pihak-pihak Tergugat Intervensi tidak pernah mengenal, bertemu, bahkan mendengar yang bernama NIO HERMANTO dalam perkara ini adalah sebagai Penggugat atau sebagai Pemilik SHM di Sekitar Wilayah Objek Sengketa, sementara Sebagian besar kami Pemilik – Pemilik objek sengketa yang

Halaman 92 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



mengusai fisik Objek sengketa Telah lama tinggal dan memiliki rumah tinggal di Perumahan Binakarya Permai yang berbatasan langsung dengan Objek sengketa.

5. Bahwa pernyataan Penggugat pada halaman 9 Nomor 3 dalam surat gugatan Penggugat dimana saksi-saksi telah membenarkan bahwa Penggugat adalah Pemilik tanah yang sah, pernyataan ini adalah pernyataan yang patut di pertanyakan kebenarannya, karena Penggugat tidak secara jelas, tegas menyebutkan saksi-saksi yang dimaksud, Kami Pihak-pihak Tergugat intervensi patut menduga bahwa ini adalah pembohongan belaka, dan menyesatkan.

6. Bahwa melihat dari dalil - dalil Penggugat, menyatakan bahwasanya mulai dari Tahun 1997 penggugat telah menguasai Tanah yang menjadi objek sengketa, dengan notabene nya bahwa Penggugat membeli ke2(dua) objek sengketa ini telah berstatus sertifikat SHM. Akan tetapi baru pernah melakukan gambar situasi bidangnya pada tgl 10 -06-2020, Jadi patut di duga bahwa Penggugat tidak mengetahui dimana lokasi Tanah SHM yang dimiliki oleh Penggugat, dengan kata lain bahwa Objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat bukanlah dilokasi bidang SHM yang kami miliki dan kami kuasai yang dalam perkara ini disebut sebagai Objek-objek sengketa.

7. Bahwa Penggugat tidak benar menguasai fisik tanah yang kami Para Pihak – Pihak Intervensi SHM Miliki dan kami Kuasai dalam hal

Halaman 93 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



ini apa yang dimaksudkan pisik dari objek-objek sengketa, Dalil Penggugat sebagaimana dinyatakan apa dalil Halaman 10 No.6, menyatakan bahwa Penggugat menguasai dan memelihara tanah objek sengketa adalah **Sangat tidak benar, Hal ini adalah Kebohongan belaka, Buktinya bilamana Memang benar dikuasai oleh penggugat selama ini, sudah tidak mungkin kami pihak-pihak intervensi dapat menguasai , merawat , mendirikan bangunan rumah, rumah ibadah pada pisik tanah objek-objek sengketa.**

8. Bahwa saya sebagai salah satu contoh dari Pihak – Pihak intervensi yang memilik dan menguasai secara terus menerus 2 (dua) Bidang Tanah sesuai SHM : Sertipikat Hak Milik Nomor : 02329/Kel Pasir Putih tanggal 30-12-2017, Surat Ukur Nomor : 02387/2017 tanggal 09-12-2017 Luas 595 M2 atas nama PANDANG SILALAH, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 04140/Kel Pasir Putih tanggal 25-08-2022, Surat Ukur Nomor : 04238/2022 tanggal 08-08-2022 Luas 643 M2 atas nama PANDANG SILALAH, Mulai **19 Desember 2012** Yang saya beli dan dengan cara angsuran atau kredit selama 2 Tahun atau 24 kali Bayar, Sejak saya membeli dan menguasai dua bidang tanah tersebut yang Penggugat duga merupakan objek sengketa, Tidak ada permasalahan bentuk apapun dan dari Pihak manapun, sampai perkara ini muncul.

9. Bahwa kami pihak-pihak Intervensi pada saat permohonan Pengajuan penerbitan SHM yang kami miliki yang dalam perkara ini

Halaman 94 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



disebut sebagai objek-objek sengketa tersebut, telah memalui proses sesuai aturan – aturan yang berlaku yaitu melalui Proses PRONA (Proses sertifikasi tanah secara massal dan terpadu) dan PTSL (pendaftaran Tanah sistematis lengkap), dimana program ini adalah program dari Pemerintah.

10. Bahwa Kami Para Pihak-Pihak intervensi, mengelola, merawat fisik tanah tersebut dengan membuat membentuk Jalan yang sebelumnya masih kondisi hutan Belantara, tanpa akses jalan bahkan kondisinya tergenang air, sehingga kami Pihak-pihak intervensi sepakat membuat badan jalan dengan cara menimbun, menggali parit, sehingga air dapat mengalir hingga jalan-jalan dapat di gunakan, dengan swadaya Masyarakat.

11. Bahwa oleh karena itu Patut di duga bahwa Gugatan penggugat salah, Mengada – ada, Pembohongan belaka terlebih tentang Pengusaan Fisik Tanah, Kami Pihak-pihak Intervensi yang disebut Penggugat sebagai Pemilik objek-objek sengketa sangat berkeberatan atas Tindakan gugatan Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor Register : 13/G/2023/PTUN.PLK untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

- **Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat gugur dan atau tidak diterima;**
- **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.**

Halaman 95 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



III.

PREMAIR

1.

Menerima Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara kamipihak-Pihak
Tergugat Intervensi seluruhnya;

2.

Menyatakan Gugatan Penggugat Obscur Libel (Gugatan Kabur);

3.

Menyatakan Gugatan Penggugat Error In Objecto (kekeliruan terhadap
objek yang digugat);

4.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum objek sengketa yaitu :

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor :1538/ Pasir Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 01651/2015 tanggal 28 Desember 2015 seluas 449 M2 atas nama Eny Suryanti;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 1539/ Pasir Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 01652/2015 tanggal 28 Desember 2015 seluas 449 M2 atas nama Gumer;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor :1540/ Pasir Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 01653/2015 tanggal 28 Desember 2015 seluas 899 M2 atas nama Irawan Henry;
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 1541/ Pasir Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 01654/2015 tanggal 28 Desember 2015 seluas 899 M2 atas nama Gunawan Henry;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 1542/ Pasir Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 01655/2015 tanggal 28 Desember 2015 seluas 449 M2 atas nama Afriyano Sugeng Hariadi;
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor :1543/ Pasir Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 01656/2015 tanggal 28 Desember 2015 seluas 449 M2 atas nama Rachel Budhiarti SP;
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor :1544/ Pasir Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 01657/2015 tanggal 28 Desember 2015 seluas 899 M2 atas nama Chitra Dewi;
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor : 01545/ Pasir Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 01658/2015 tanggal 28 Desember 2015 seluas 449 M2 atas nama Rudianto;
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2065/ Pasir Putih tanggal 24 November 2016, Surat Ukur Nomor : 02152/2016 tanggal 23 November 2016 seluas 1.822 M2 atas nama Suamardiono;
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02066/ Pasir Putih tanggal 24 November 2016, Surat Ukur Nomor : 02153/2016 tanggal 23 November 2016 seluas 859 M2 atas nama Diyat;
- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02319/ Pasir Putih tanggal 30 Desember 2017, Surat Ukur Nomor : 02384/2017 tanggal 09 Desember 2017 seluas 409 M2 atas nama H. Suroso;
- 12) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02320/ Pasir Putih tanggal 30 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 02383/2017 tanggal 09 Desember 2017 seluas 315 M2 atas nama Ahmad Fauzi;

Halaman 97 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02329/ Pasir Putih tanggal 30 Desember 2017, Surat Ukur Nomor : 02387/2017 tanggal 09 Desember 2017 seluas 595 M2 atas nama Pandang Silalahi;
- 14) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02402/ Pasir Putih tanggal 31 Desember 2017, Surat Ukur Nomor : 02446/2017 tanggal 09 Desember 2017 seluas 367 M2 atas nama Fajrina Ramadayanti;
- 15) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4178/ Pasir Putih tanggal 25 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 04276 tanggal 08 Agustus 2022 seluas 311 M2 atas nama Khoirurroziki Ahya;
- 16) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04140/ Pasir Putih tanggal 25 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 04238/2022 tanggal 08 Agustus 2022 seluas 643 M2 atas nama Pandang Silalahi;
- 17) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04151/ Pasir Putih tanggal 25 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 04249/2022 tanggal 08 Agustus 2022 seluas 392 M2 atas nama Imran Setiawan;
- 18) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4241/ Pasir Putih tanggal 18 November 2022, Surat Ukur Nomor : 04393/Pasir Putih/2022 tanggal 28 Oktober 2022 seluas 373 M2 atas nama Yayan Kustiana;
- 19) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04269/ Pasir Putih tanggal 18 November 2022, Surat Ukur Nomor : 04420/Pasir Putih/2022 tanggal 28 Oktober 2022 atas nama Iwan Arif Rianto;
- 20) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04310/ Pasir Putih tanggal 18 November 2022, Surat Ukur Nomor : 04335/ Pasir Putih/2022 tanggal 28 Oktober 2023 seluas 326 M2 atas nama Abdurrohman;

Halaman 98 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04332/ Pasir Putih tanggal 18 November 2022, Surat Ukur Nomor : 04351/Pasir Putih/2022 tanggal 14 Oktober 2022 seluas 293 M2 atas nama Hilda Damayanti;

22) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04384/ Pasir Putih tanggal 18 November 2022, Surat Ukur Nomor : 04474/Pasir Putih/2022 tanggal 29 Oktober 2022 seluas 333 M2 atas nama Hadri Ali Fadly;

23) Sertipikat Hak Milik Nomor : 04429/ Pasir Putih tanggal 18 November 2022, Surat Ukur Nomor : 04519/ Pasir Putih/2022 tanggal 29 Oktober 2022 seluas 1919 M2 atas nama Supriadi.

5. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

6. **Memerintahkan Tergugat Membatalkan dan Mencabut**

Sertifikat Hak Milik Nomor : 3279 tanggal 02-10-1993 dan

Sertipikat Hak Milik Nomor : 3285 tanggal 06-08-1994, Yang penggugat miliki.

7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

IV.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 3 sampai dengan Tergugat II Intervensi 21 telah menyampaikan

Halaman 99 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Jawaban tertanggal 22 November 2023 dalam persidangan secara elektronik melalui e-court pada tanggal 22 November 2023, yang di dalamnya memuat yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

**KEPENTINGAN HUKUM PARA TERGUGAT II INTERVENSI 3 s.d.
TERGUGAT II INTERVENSI 21.**

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi 3 s.d. Tergugat II Intervensi 21 adalah masing-masing pemilik Sertifikat Hak Milik yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 2. Masing-masing Sertifikat Hak Milik Tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1538/2015 atas nama ENY SURYAHTI;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1540/2015 atas nama IRAWAN HENRY;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1541/2015 atas nama GUNAWAN HENRY;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1542/2015 atas nama AFIYONO SUGENG HARIADI;
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1543/2015 atas nama RACHEL BUDIARTI. RP;
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1544/2015 atas nama CHITRA DEWI;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1545/2019 atas nama RUDIANTO;
- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor: 2065/2016 atas nama SUMARDIONO;

Halaman 100 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Sertifikat Hak Milik Nomor: 2319/2017 atas nama H SUROSO;
- 10) Sertifikat Hak Milik Nomor: 2320/2017 atas nama AHMAD FAUZI;
- 11) Sertifikat Hak Milik Nomor: 2402/2017 atas nama FAJRINA RAMADAYANTI;
- 12) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4178/2022 atas nama KHOIRURROZIKI AHYA;
- 13) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4151/2022 atas nama IMRAN SETIAWAN;
- 14) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4241/2022 atas nama YAYAN KUSTIANA;
- 15) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4269/2022 atas nama IWAN ARIF Rianto;
- 16) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4310/2022 atas nama ABDURROHMAN;
- 17) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4332/2022 atas nama HILDA DAMAYANTI;
- 18) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4384/2022 atas nama HADRI ALI FADLY;
- 19) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4429/2022 atas nama SUPRIADI;
- 20) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4430/2022 atas nama SUPRIADI;
- 21) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4431/2022 atas nama SUPRIADI;

2. Bahwa semua Sertifikat Hak Milik tersebut di atas diterbitkan oleh ATR/BPN KANTOR PERTANAHAN KOTAWARINGING TIMUR sesuai

Halaman 101 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prosedur yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan sah.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN/PEREMTOIR

3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat, ditemukan adanya pengajuan gugatan yang melebihi tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*.

Karena Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa objek sengketa adalah 31 (tiga puluh satu) Sertifikat Hak Milik sebagaimana disebutkan dalam gugatannya halaman 2, maka sangat sulit memastikan kapan perhitungan sembilan puluh hari itu dimulai. Ketigapuluh satu Sertifikat Hak Milik yang dikemukakan Penggugat sebagai objek sengketa tersebut berbeda-beda tahun diumumkannya atau diterbitkannya. Atau, paling tidak, Penggugat harus jujur mengakui dalam gugatannya, kapan Penggugat mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik tersebut.

4. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh secara resmi dalam persidangan perkara *a quo*, melalui daftar alat bukti surat dari Tergugat, yang diberikan kepada Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2, dalam hal ini sekaligus Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 3 s.d. Tergugat II

Halaman 102 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 21, diketahui bahwa ada Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor: 250/200.5.62.02/II/2019 tanggal 19 Februari 2019, yang merupakan data fisik hasil pengukuran pengembalian batas atas Sertifikat Hak Milik No. 835/Baamang Tengah, milik Penggugat. Seharusnya Penggugat sudah mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa *a quo* pada saat itu, karena Penggugat ada menurunkan orang-orangnya untuk melakukan pengukuran pada tahun 2019 dan tentunya saat itu pasti bertemu dengan warga-warga pemilik rumah-rumah yang ada dilokasi objek yang dipersengketan yang telah menguasai dan mengelola sejak tahun 2000. Oleh karena itu, bila berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

OBSCUUR LIBEL

Objek Perkara Tidak Jelas

5. Bahwa objek gugatan Penggugat kabur. Pada halaman 2 gugatan, Penggugat menyebutkan secara tegas bahwa objek gugatan adalah 31 (tiga puluh satu) Sertifikat Hak Milik yang dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai objek KTUN Positif. Sementara pada halaman 7 gugatan, Penggugat mengatakan pula bahwa perhitungan 90 hari dihitung sejak 23 Juni 2023 dan/atau tanggal 20 Juli 2023 karena Kepala

Halaman 103 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Tengah tidak memberikan putusan atas Surat Administratif Keberatan, yang dapat dikelompokkan sebagai objek KTUN Negatif. KTUN Negatif adalah jika suatu badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sudah lewat.

6. Bahwa oleh karena pada halaman 2 gugatan, Penggugat menyebutkan KTUN Positif sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*, sedangkan pada halaman 7 mendalilkan perhitungan 90 hari berdasarkan KTUN Negatif, menyebabkan objek gugatan Penggugat kabur, atau tidak jelas. Apakah objek sengketa yang dimaksud Penggugat dalam perkara *a quo* adalah KTUN Positif atau KTUN Negatif.

Posita dan Petitum Tidak Bersesuaian

7. Bahwa selain karena objek sengketa yang dimaksud Penggugat tidak jelas, petitum Penggugat juga tidak jelas. Dalam posita/*fundamental petendi*, menyebutkan tentang KTUN Negatif, yakni Keputusan ATR/BPN Provinsi Kalimantan Tengah atas Surat Administrasi Keberatan Tergugat yang menjadi dasar Penggugat menghitung 90 hari tenggang waktu pengajuan gugatan, namun dalam petitum, hal tersebut tidak dinyatakan, sehingga antara posita dan petitum gugatan tidak bersesuaian.

Objek Sengketa Tidak Rinci

8. Bahwa dalam gugatan Penggugat, ditemukan kekurangan 'objek sengketa'. Terhadap Sertifikat Hak Milik Penggugat No. 765/Desa

Halaman 104 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baamang Tengah tanggal 02-10-1993, Surat Ukur Nomor: 1691 tanggal 19-03-1993 Luas: 9.973 M² atas nama NIO HERMANTO dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 835/Desa Baamang Tengah tanggal 06-08-1994, Surat Ukur Nomor : 1923 tanggal 26-03-1993 Luas : 18.239 M², yang luasannya bidang tanahnya bila dijumlahkan adalah 28.212 M², masih ada beberapa Sertifikat Hak Milik dan juga Surat Keterangan Tanah atas nama Orang Lain yang tumpang tindih dengan milik Penggugat. Akan tetapi Sertifikat Hak Milik dan Surat Keterangan Tanah tersebut tidak disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Apabila gugatan Penggugat ini dikabulkan, sangat potensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari karena ada hak-hak Orang Lain yang dilanggar, karena tidak dipertimbangkan secara keseluruhan dalam perkara *a quo*. Seharusnya, karena mencakup luasan bidang tanah, Penggugat harus menyebutkan semua objek sengketa yang tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik kepunyaannya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam tanggapan di atas, Para Tergugat II Intervensi 3 s.d. Tergugat II Intervensi 21 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil dalam Tanggapan Para Tergugat II Intervensi 3 s.d. Tergugat II Intervensi 21;
2. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 105 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik milik Para Tergugat II Intervensi 3

s.d. Tergugat II Intervensi 21, masing-masing sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1538/2015 atas nama ENY SURYAHTI;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1540/2015 atas nama IRAWAN HENRY;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1541/2015 atas nama GUNAWAN HENRY;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1542/2015 atas nama AFIYONO SUGENG HARIADI;
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1543/2015 atas nama RACHEL BUDIARTI. RP;
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1544/2015 atas nama CHITRA DEWI;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1545/2019 atas nama RUDIANTO;
- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor: 2065/2016 atas nama SUMARDIONO;
- 9) Sertifikat Hak Milik Nomor: 2319/2017 atas nama H SUROSO;
- 10) Sertifikat Hak Milik Nomor: 2320/2017 atas nama AHMAD FAUZI;
- 11) Sertifikat Hak Milik Nomor: 2402/2017 atas nama FAJRINA RAMADAYANTI;
- 12) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4178/2022 atas nama KHOIRURROZIKI AHYA;

Halaman 106 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4151/2022 atas nama IMRAN SETIAWAN;

14) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4241/2022 atas nama YAYAN KUSTIANA;

15) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4269/2022 atas nama IWAN ARIF Rianto;

16) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4310/2022 atas nama ABDURROHMAN;

17) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4332/2022 atas nama HILDA DAMAYANTI;

18) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4384/2022 atas nama HADRI ALI FADLY;

19) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4429/2022 atas nama SUPRIADI;

20) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4430/2022 atas nama SUPRIADI;

21) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4431/2022 atas nama SUPRIADI;

4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, atas Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 18 Oktober 2023 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi 3 sampai dengan Tergugat II Intervensi 21 akan ditanggapi Penggugat dalam Kesimpulan;

Halaman 107 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Replik Penggugat, Tergugat serta Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan Duplik tertanggal 26 Oktober 2023 dan Tergugat II Intervensi 1 telah menyampaikan Duplik tertanggal 25 Oktober 2023 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 26 Oktober 2023;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat - surat yang telah dilakukan Pemeteraian Kemudian dan telah disesuaikan dengan asli / fotokopinya, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13 sebagai berikut :

- P - 1 : Surat dari Edward Saragih, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Pemohon, Nomor : 14/ADV-ES/VI/2023 perihal Upaya Administratif Keberatan terhadap diterbitkannya 31 Sertipikat Hak Milik di atas objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 765/Desa Baamang Tengah dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 835/Desa Baamang Tengah, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 23 Juni 2023 (sesuai dengan asli);
- P - 2 : Surat dari Edward Saragih, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Pemohon, Nomor : 15/ADV-ES/VII/2023 perihal Banding Administratif terhadap tidak adanya Keputusan dari ATR/BPN Kabupaten Kotawaringin Timur atas surat administratif Keberatan tertanggal 23 Juni 2023, kepada Kepala Kantor Wilayah (ATR/BPN)

Halaman 108 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Kalimantan Tengah, tanggal 20 Juli 2023

- P - 3 : (sesuai dengan asli);
Sertipikat Hak Milik Nomor : 3279/Kelurahan Pasir
Putih tanggal 02 Oktober 1993, Gambar Situasi
Nomor : 3350/2020, tanggal 10 Juni 2020 luas 9.973
- P - 4 : M2 atas nama Nio Hermanto (sesuai dengan asli);
Sertipikat Hak Milik Nomor : 3285/Kelurahan Pasir
Putih tanggal 06 Agustus 1994, Gambar Situasi
Nomor : 3356/2020, tanggal 10 Juni 2020 luas 18.239
- P - 5 : M2 atas nama Nio Hermanto (sesuai dengan asli);
Akta Jual Beli No. 2016/JB/B/1997 antara Thaufiek
DM, S.H., selaku Pihak Pertama dengan Nio
Hermanto selaku Pihak Kedua dihadapan Winarah
Dibjosewojo, S.H., Notaris/Pejabat Pembuat Akta
Tanah di Sampit, tanggal 23 April 1997 (sesuai
dengan asli);
- P - 6 : Akta Jual Beli No. 2017/JB/B/1997 antara Thaufiek
DM, S.H., selaku Pihak Pertama dengan Nio
Hermanto selaku Pihak Kedua dihadapan Winarah
Dibjosewojo, S.H., Notaris/Pejabat Pembuat Akta
Tanah di Sampit, tanggal 23 April 1997 (sesuai
dengan asli);
- P - 7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Nio Hermanto,
tanggal 01 Maret 2023 (sesuai dengan asli);
- P - 8 : Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor
: 249/200.5.62.02/II/2019, tanggal 13 Februari 2019

Halaman 109 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- P - 9 : (sesuai dengan asli);
Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor
: 250/200.5.62.02/II/2019, tanggal 13 Februari 2019
- P - 10 : (sesuai dengan asli);
Surat dari Sri Yusmiati kepada Nio Hermanto, tanggal
14 Maret 2018, beserta lampiran (sesuai dengan asli);
- P - 11 : Surat dari Edward Saragih, S.H., M.H., selaku Kuasa
Hukum Pemohon, Nomor : 10/ADV-ES/V/2023
Perihal Permohonan Bantuan Pengembalian Tapal
Batas, kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan
(BPN) Kotawaringin Timur, tanggal 22 Mei 2023
- P - 12 : (sesuai fotokopi);
Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin Provinsi
Kalimantan Selatan, NIK : 6371051810560004 atas
nama Nio Hermanto, (sesuai fotokopi);
1 : Rekapitulasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
3. dengan NOP : 62.02.080.002.039.0456.0 dan NOP :
P 62.02.080.002.039.0457.0 atas nama Nio Hermanto
- dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 (sesuai
1 fotokopi);
3

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah dilakukan Pemeteraian Kemudian dan telah disesuaikan dengan asli / fotokopinya, yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-48 sebagai berikut :

- T - 1 : Surat dari Edward Saragih, S.H., M.H., selaku Kuasa
Hukum Nio Hermanto, Nomor : 08/ADV-ES/V/2023

Halaman 110 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permohonan Klarifikasi Sertipikat Hak Milik,
kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan (BPN)
Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 08 Mei 2023

(sesuai fotokopi);
T - 2 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Kotawaringin Timur, Nomor : 1062/MP.01.01/V/2023

perihal Tanggapan Surat, kepada Edward Saragih,
S.H., M.H., tanggal 17 Mei 2023 (sesuai fotokopi);
T - 3 : Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor
: 249/200.5.62.02/II/2019, tanggal 13 Februari 2019

(sesuai dengan asli);
T - 4 : Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor
: 250/200.5.62.02/II/2019, tanggal 13 Februari 2019

(sesuai dengan asli);
T - 5 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 01538/Kelurahan Pasir
Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor :
01651/2015 tanggal 28 Desember 2015 luas 449 M2

atas nama Eny Suryanti (sesuai dengan asli);
6. : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 01539/Kelurahan Pasir
- 6 Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor :
01652/2015 tanggal 28 Desember 2015 luas 449 M2

atas nama Gumer (sesuai dengan asli);
7. : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 01540/Kelurahan Pasir
- 7 Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor :
01653/2015 tanggal 28 Desember 2015 luas 899 M2

atas nama Irawan Henry (sesuai dengan asli);
8. : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 01541/Kelurahan Pasir
- 8 Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor :

Halaman 111 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01654/2015 tanggal 28 Desember 2015 luas 899 M2

atas nama Gunawan Henry (sesuai dengan asli);

9. : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 01542/Kelurahan Pasir

- 9 Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor :

01655/2015 tanggal 28 Desember 2015 luas 449 M2

atas nama Afriyano Sugeng Hariadi (sesuai dengan

asli);

10: Buku Tanah Hak Milik Nomor : 01543/Kelurahan Pasir

T - Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor :

10 01656/2015 tanggal 28 Desember 2015 luas 449 M2

atas nama Rachel Budhiarti SP (sesuai dengan asli);

11: Buku Tanah Hak Milik Nomor : 01544/Kelurahan Pasir

T - Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor :

11 01657/2015 tanggal 28 Desember 2015 luas 899 M2

atas nama Chitra Dewi (sesuai dengan asli);

12: Buku Tanah Hak Milik Nomor : 01545/Kelurahan Pasir

T - Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor :

12 01658/2015 tanggal 28 Desember 2015 luas 449 M2

atas nama Rudianto (sesuai dengan asli);

T - 13 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 02065/Kelurahan Pasir

Putih tanggal 24 November 2016, Surat Ukur Nomor :

02152/2016 tanggal 23 November 2016 luas 1.822

M2 atas nama Sumardiono (sesuai dengan asli);

T - 14 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 02066/Kelurahan Pasir

Putih tanggal 24 November 2016, Surat Ukur Nomor :

02153/2016 tanggal 23 November 2016 luas 859 M2

atas nama Diyat (sesuai dengan asli);

Halaman 112 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 15 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 02319/Desa Pasir
Putih tanggal 30 Desember 2017, Surat Ukur Nomor :
02384/2017 tanggal 09 Desember 2017 luas 409 M2
atas nama H. Suroso (sesuai dengan asli);
16: Buku Tanah Hak Milik Nomor : 02320/Desa Pasir
T - Putih tanggal 30 Desember 2017, Surat Ukur Nomor :
16 02383/2017 tanggal 09 Desember 2017 luas 315 M2
atas nama Ahmad Fauzi (sesuai dengan asli);
17: Buku Tanah Hak Milik Nomor : 02329/Desa Pasir
T - Putih tanggal 30 Desember 2017, Surat Ukur Nomor :
17 02387/2017 tanggal 09 Desember 2017 luas 595 M2
atas nama Pandang Silalahi (sesuai dengan asli);
18: Buku Tanah Hak Milik Nomor : 02402/Desa Pasir
T - Putih tanggal 31 Desember 2017, Surat Ukur Nomor :
18 02446/2017 tanggal 09 Desember 2017 luas 367 M2
atas nama Fajrina Ramadayanti (sesuai dengan asli);
19: Buku Tanah Hak Milik Nomor : 04178/Kelurahan Pasir
T - Putih tanggal 25 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :
19 04276/2022 tanggal 08 Agustus 2022 luas 311 M2
atas nama Khoirurroziki Ahya (sesuai dengan asli);
T - 20 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 04140/Kelurahan Pasir
Putih tanggal 25 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :
04238/2022 tanggal 08 Agustus 2022 luas 643 M2
atas nama Pandang Silalahi (sesuai dengan asli);
T - 21 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 04151/Kelurahan Pasir
Putih tanggal 25 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :
04249/2022 tanggal 08 Agustus 2022 luas 392 M2

Halaman 113 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Imran Setiawan (sesuai dengan asli);
22: Buku Tanah Hak Milik Nomor : 04241/Kelurahan Pasir

T - Putih tanggal 18 November 2022, Surat Ukur Nomor :

22 04393/Pasir Putih/2022 tanggal 28 Oktober 2022 luas

373 M2 atas nama Yayan Kustiana (sesuai dengan

asli);

23: Buku Tanah Hak Milik Nomor : 04269/Kelurahan Pasir

T - Putih tanggal 18 November 2022, Surat Ukur Nomor :

23 04420/Pasir Putih/2022 tanggal 28 Oktober 2022 luas

230 M2 atas nama Iwan Arif Rianto (sesuai dengan

asli);

24: Buku Tanah Hak Milik Nomor : 04310/Kelurahan Pasir

T - Putih tanggal 18 November 2022, Surat Ukur Nomor :

24 04335/Pasir Putih/2022 tanggal 30 Oktober 2022 luas

326 M2 atas nama Abdurrohman (sesuai dengan

asli);

T - 25 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 04332/Kelurahan Pasir

Putih tanggal 18 November 2022, Surat Ukur Nomor :

04351/Pasir Putih/2022 tanggal 14 Oktober 2022 luas

293 M2 atas nama Hilda Damayanti (sesuai dengan

asli);

T - 26 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 04384/Kelurahan Pasir

Putih tanggal 18 November 2022, Surat Ukur Nomor :

04474/Pasir Putih/2022 tanggal 29 Oktober 2022 luas

333 M2 atas nama Hadri Ali Fadly (sesuai dengan

asli);

T - 27 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 04429/Kelurahan Pasir

Halaman 114 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih tanggal 18 November 2022, Surat Ukur Nomor :

04519/Pasir Putih/2022 tanggal 29 Oktober 2022 luas

191 M2 atas nama Supriadi (sesuai dengan asli);

28: Surat Pernyataan Tanah atas nama H. Syahriansyah,

T - lokasi : Jalan Jend. Sudirman km. 6,600 Kelurahan

28 Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

Kabupaten Kotawaringin Timur, luas \pm 11.340 M2

tanggal 26 November 2010 beserta lampirannya

(sesuai dengan asli);

29: Surat Pernyataan Tanah atas nama H. Syahriansyah,

T - lokasi : Jalan Jend. Sudirman km. 6,600 Kelurahan

29 Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

Kabupaten Kotawaringin Timur, luas \pm 20.750 M2

tanggal 26 November 2010 beserta lampirannya

(sesuai dengan asli);

T - 30 : Kwitansi pembayaran harga sebidang tanah ukuran

62/50 x 205/200 M luas 11.340 M2 dari Haji

Syahriansyah kepada Hj. Zainah tanggal 15 April

2010 (sesuai dengan asli);

31: Kwitansi pembayaran harga sebidang tanah ukuran

T - 100 M x 210/205 M luas 20.750 M2 dari Haji

31 Syahriansyah kepada Hj. Zainah tanggal 15 April

2010 (sesuai dengan asli);

T - 32 : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor :

91/2022, atas nama Pandang Silalahi, Imran

Setiawan dan Khoirurroziki Ahya, tanggal 17 Juni

2022 (sesuai bukti elektronik);

Halaman 115 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33: Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor :

T - 132/2022, atas nama Abdurrohman dan Hilda

33 Damayanti, tanggal 24 Agustus 2022 (sesuai bukti elektronik);

34: Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor :

T - 143/2022, atas nama Yayan Kustiana dan Iwan Arif

34 Rianto, tanggal 02 September 2022 (sesuai bukti elektronik);

35: Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor :

T - 158/2022, atas nama Hadri Ali Fadly dan Supriadi,

35 tanggal 17 September 2022 (sesuai bukti elektronik);

36: Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik

T - dan Data Yuridis Nomor : 91/2022, tanggal 20 Juli

36 2022 (sesuai dengan asli);

37: Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik

T - dan Data Yuridis Nomor : 132/2022, tanggal 16

37 September 2022 (sesuai dengan asli);

38: Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik

T - dan Data Yuridis Nomor : 143/2022, tanggal 01

38 Oktober 2022 (sesuai dengan asli);

39: Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik

T - dan Data Yuridis Nomor : 158/2022, tanggal 03

39 Oktober 2022 (sesuai dengan asli);

40: Surat Keterangan Penyerahan Tanah atas nama Hj.

T - Sri Yusmiati kepada Yayan Kustiana, lokasi : Jalan

40 Jend. Sudirman km. 6,600 Kelurahan Pasir Putih

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten

Kotawaringin Timur, luas \pm 390 M2 tanggal 31 Mei

Halaman 116 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 beserta lampirannya (sesuai fotokopi);
41: Surat Keterangan Penyerahan Tanah atas nama Hj.

T - Sri Yusmiati kepada Abdur Rohman, lokasi : Jalan

41 Jend. Sudirman km. 6,600 Kelurahan Pasir Putih

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten

Kotawaringin Timur, luas \pm 330 M2 tanggal 31 Mei

2013 beserta lampirannya (sesuai fotokopi);
42: Surat Keterangan Penyerahan Tanah atas nama Hj.

T - Sri Yusmiati kepada Iwan Arif Rianto, lokasi : Jalan

42 Jend. Sudirman km. 6,600 Kelurahan Pasir Putih

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten

Kotawaringin Timur, luas \pm 330 M2 tanggal 31 Mei

2013 beserta lampirannya (sesuai fotokopi);
43: Surat Keterangan Penyerahan Tanah atas nama Hj.

T - Sri Yusmiati kepada Hadri Ali Fadly, lokasi : Jalan

43 Jend. Sudirman km. 6,600 Kelurahan Pasir Putih

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten

Kotawaringin Timur, luas \pm 330 M2 tanggal 31 Mei

2013 beserta lampirannya (sesuai fotokopi);
44: Surat Kuasa Ahli Waris dari anak-anak almarhum H.

T - Syahriansyah kepada Hj. Sri Yusmiati, tanggal 13

44 Desember 2012 (sesuai fotokopi);

45: Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

T - Kotawaringin Timur kepada Majelis Hakim Pemeriksa

45 Perkara 13/G/2023/PTUN.PLK pada Pengadilan Tata

Usaha Negara Palangka Raya, Nomor :

UP/3071/100.62.02/XII/2023, Hal : Keterangan dalam

Halaman 117 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agenda Pembuktian dalam Perkara Register Nomor :

13/G/2023/PTUN.PLK, tanggal 15 Desember 2023

(sesuai bukti elektronik);

46: Warkah Pendaftaran Penerbitan Sertipikat Hak Milik

T - atas nama Pandang Silalahi, beserta lampirannya

46 (sesuai dengan asli);

47: Warkah Pendaftaran Penerbitan Sertipikat Hak Milik

T - atas nama Ahmad Fauzi, beserta lampirannya (sesuai

47 fotokopi);

48: Warkah Pendaftaran Penerbitan Sertipikat Hak Milik

T - atas nama Fajrina Ramadayanti, beserta lampirannya

48 (sesuai fotokopi);

Bahwa, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah dilakukan Penerimaan Kemudian dan telah disesuaikan dengan asli / fotokopinya, yang diberi tanda Bukti T.II.Int-1.1 sampai dengan Bukti T.II.Int-1.3 sebagai berikut :

T.II.Int-1.1 : Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI No.
283/SPT/PK-KMK KUR/2022 tanggal 13 Juli 2022

beserta lampirannya (sesuai dengan asli);

T.II.Int-1.2 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 01545/Kelurahan Pasir
Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor :
01658/2015, tanggal 28 Desember 2015 luas 499 M2

atas nama Rudianto (sesuai dengan asli);

T.II.Int-1.3 : Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00908/2022,
Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk (sesuai fotokopi);

Halaman 118 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah dilakukan Pemeteraian Kemudian dan telah disesuaikan dengan asli / fotokopinya, yang diberi tanda Bukti T.II.Int-2.1 sampai dengan Bukti T.II.Int-2.5 sebagai berikut :

- T.II.Int-2.1 : Surat Keterangan Penyerahan Tanah, dari Hj. Sri Yusmiati selaku Pihak I (pertama) kepada Iwan Arif Rianto selaku Pihak II (kedua) tanggal 31 Mei 2013 beserta lampirannya (sesuai fotokopi);
- T.II.Int-2.2 : Surat Keterangan Penyerahan Tanah, dari Hariyono selaku Pihak I (pertama) kepada Setiadi selaku Pihak II (kedua) tanggal 08 November 2017 beserta lampirannya (sesuai dengan asli);
- 3 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 02068/Kelurahan Pasir Putih tanggal 24 November 2016, Surat Ukur Nomor : 02154/2016 tanggal 23 November 2016 luas 355 M2 atas nama A. Sardi beserta lampirannya (sesuai dengan asli);
- n
- t-
- 2
- .
- 3
- T.II.Int-2.4 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 04140/Kelurahan Pasir Putih tanggal 25 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 04238/2022 tanggal 08 Agustus 2022 luas 643 M2 atas nama Pandang Silalahi (sesuai dengan asli);

Halaman 119 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



5 : Foto kondisi di sekitar lokasi objek sengketa (sesuai

.T fotokopi).

.I

I.

I

n

t-

2

.

5

Bahwa, Tergugat II Intervensi 3 sampai dengan Tergugat II Intervensi 21 telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah dilakukan Pemeteraian Kemudian dan telah disesuaikan dengan asli / fotokopinya, yang diberi tanda Bukti T.II.Int-3. sampai dengan T.II.Int-21 dengan rincian sebagai berikut :

- T.II.Int-3.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 01538/Kelurahan Pasir Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor : 01651/2015, tanggal 28 Desember 2015 luas 449 M2 atas nama Eny Suryanti (sesuai fotokopi);
- T.II.Int-3.2 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Eny Suryanti (sesuai dengan asli);
- T.II.Int-3.3 : Bukti Pembayaran Billing BPHTB & PBB atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eny Suryanti (sesuai dengan asli);
4 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 01540/Kelurahan Pasir
. Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur
T Nomor : 01653/2015, tanggal 28 Desember 2015
. luas 899 M2 atas nama Irawan Henry (sesuai
I fotokopi);
I
.
I
n
t
-
4

5 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 01541/Kelurahan Pasir
. Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur
T Nomor : 01654/2015, tanggal 28 Desember 2015
. luas 899 M2 atas nama Gunawan Henry (sesuai
I dengan asli);
I
.
I
n
t
-
5

6 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 01542/Kelurahan Pasir

Halaman 121 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur
. Nomor : 01655/2015, tanggal 28 Desember 2015
I luas 449 M2 atas nama Afriyano Sugeng Hariadi
I (sesuai fotokopi);

6
7 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 01543/Kelurahan Pasir
. Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur
T Nomor : 01656/2015, tanggal 28 Desember 2015
. luas 449 M2 atas nama Rachel Budhiarti SP (sesuai
I fotokopi);

7
8 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 01544/Kelurahan Pasir
. Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur
T Nomor : 01657/2015, tanggal 28 Desember 2015

Halaman 122 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



. luas 899 M2 atas nama Chitra Dewi (sesuai
l fotokopi);
l

.

l

.

l

n

t

-

8

9 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 01545/Kelurahan Pasir

. Putih tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur

T Nomor : 01658/2015, tanggal 28 Desember 2015

. luas 449 M2 atas nama Rudianto (sesuai fotokopi);
l

l

l

.

l

n

t

-

9

.

1

1 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat
0 Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan



T Bangunan atas nama Rudianto (sesuai dengan asli);

.

I

I

.

I

n

t

-

9

.

2

1 : Bukti Pembayaran Billing BPHTB & PBB atas nama

1 Rudianto (sesuai dengan asli);

.

T

.

I

I

.

I

n

t

-

9

Halaman 124 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



- 3
1 : Rincian Pembayaran PBB atas nama Rudianto
2 (sesuai fotokopi);

T

I

I

I

n

t

-

9

4

- 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 02065/Kelurahan Pasir
3 Putih tanggal 24 November 2016, Surat Ukur
Nomor : 02152/2016, tanggal 23 November 2016
T luas 1.822 M2 atas nama Sumardiono (sesuai
fotokopi);

I

I

.

Halaman 125 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I

n

t

-

1

0

1 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 02319/Desa Pasir Putih

4 tanggal 30 Desember 2017, Surat Ukur Nomor :

. 02384/2017, tanggal 09 Desember 2017 luas 409

T M2 atas nama H. Suroso (sesuai fotokopi);

.

I

I

.

I

n

t

-

1

1

1 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 02320/Desa Pasir Putih

5 tanggal 30 Desember 2017, Surat Ukur Nomor :

. 02383/2017, tanggal 09 Desember 2017 luas 315

T M2 atas nama Ahmad Fauzi (sesuai fotokopi);

.

Halaman 126 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I

I

.

I

n

t

-

1

2

1 :

6

.

T

.

I

I

.

I

n

t

-

1

3

1 :

7

Sertipikat Hak Milik Nomor : 02402/Desa Pasir Putih
tanggal 31 Desember 2017, Surat Ukur Nomor :
02446/2017, tanggal 09 Desember 2017 luas 367
M2 atas nama Fajrina Ramadayanti (sesuai
fotokopi);

Sertipikat Hak Milik Nomor : 04178/Kelurahan Pasir
Putih tanggal 25 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :

Halaman 127 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T 04276/2022, tanggal 08 Agustus 2022 luas 311 M2

. atas nama Khoirurroziki Ahya (sesuai dengan asli);

I

I

.

I

n

t

-

1

4

1 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 04151/Kelurahan Pasir

8 Putih tanggal 25 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :

. 04249/2022, tanggal 08 Agustus 2022 luas 392 M2

T atas nama Imran Setiawan (sesuai fotokopi);

.

I

I

.

I

n

t

-

1

5

Halaman 128 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 04241/Kelurahan Pasir
9 Putih tanggal 18 November 2022, Surat Ukur
Nomor : 04393/Pasir Putih/2022, tanggal 28 Oktober
T 2022 luas 373 M2 atas nama Yayan Kustiana
(sesuai dengan asli);

I

I

.

I

n

t

-

1

6

2 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 04269/Kelurahan Pasir
0 Putih tanggal 18 November 2022, Surat Ukur
Nomor : 04420/Pasir Putih/2022, tanggal 28 Oktober
T 2022 luas 230 M2 atas nama Iwan Arif Rianto
(sesuai fotokopi);

I

I

.

I

n

t

Halaman 129 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



-

1

7

2 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 04310/Kelurahan Pasir

1 Putih tanggal 18 November 2022, Surat Ukur

. Nomor : 04335/Pasir Putih/2022, tanggal 30 Oktober

T 2022 luas 326 M2 atas nama Abdurrohman (sesuai

. fotokopi);

I

I

.

I

n

t

-

1

8

.

1

2 : Rincian Pembayaran PBB atas nama Abdurrohman

2 (sesuai hasil print);

.

T

.

I



I

.

I

n

t

-

1

8

.

2

2 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 04332/Kelurahan Pasir

3 Putih tanggal 18 November 2022, Surat Ukur

. Nomor : 04351/Pasir Putih/2022, tanggal 14 Oktober

T 2022 luas 293 M2 atas nama Hilda Damayanti

. (sesuai fotokopi);

I

I

.

I

n

t

-

1

9

2 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 04384/Kelurahan Pasir

Halaman 131 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



T Putih tanggal 18 November 2022, Surat Ukur
. Nomor : 04474/Pasir Putih/2022, tanggal 29 Oktober
l 2022 luas 333 M2 atas nama Hadri Ali Fadly (sesuai
l fotokopi);

.
l
n

t
-
2

0
2 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 04429/Kelurahan Pasir

5 Putih tanggal 18 November 2022, Surat Ukur
. Nomor : 04519/Pasir Putih/2022, tanggal 29 Oktober

T 2022 luas 191 M2 atas nama Supriadi (sesuai
. fotokopi);

l
l
.
l
n

t
-
2
1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi Fakta yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Saksi Penggugat:

1. SUEB IMAM HARJANTO;

telah menyampaikan kesaksiannya dalam Persidangan tanggal 22 November 2023 yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang dimintai tolong oleh Penggugat untuk menjaga lahan/tanah miliknya;
- Bahwa maksud dari menjaga tanah milik Penggugat ini bukanlah saksi diam ditempat dilahan/tanah milik Penggugat, tapi maksudnya adalah dalam 1 (satu) bulan itu saksi bisa sampai 2 (dua) kali melakukan kontrol ke lokasi tanah milik Penggugat;
- Bahwa saksi sejak tahun 2019 diminta Penggugat untuk mencari lokasi tanah milik Penggugat untuk dilakukan pengukuran pengembalian batas, pembersihan, penebasan rumput, pematokan serta pemagaran dan sampai dengan sekarang tanah tersebut masih saksi jaga;
- Bahwa pada tahun 2019 pernah dilakukan Pengukuran Pengembalian Batas terhadap 3 (tiga) bidang tanah milik Penggugat yang disaksikan oleh warga sekitar;
- Bahwa pengukuran itu dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dari pihak BPN Kotawaringin Timur hadir sebanyak 2 (dua) orang dan yang kedua kalinya dihadiri oleh 1 (satu) orang;

Halaman 133 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Penggugat yang bermasalah ada 2 (dua) sertifikat, masing-masing berukuran 100x200 m² dan 50x200 m²;
- Bahwa pada tahun 2019 itu saksi melihat ada beberapa rumah yang sudah dibangun di lahan Penggugat dan sekarang bangunan-bangunan rumah tersebut sudah semakin banyak. Padahal pada saat itu orang-orang sekitar sudah mengetahui tentang batas-batas tanah milik Penggugat. Tapi anehnya kenapa bisa banyak sertifikat-sertifikat baru terbit di atas tanah milik Penggugat yang sudah bersertifikat itu;
- Bahwa selama saksi menjaga tanah milik Penggugat, tidak ada orang yang pernah mengklaim dan mengajukan keberatan terhadap tanah milik Penggugat;
- Bahwa dalam bukti P-8 dan P-9 yaitu Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas terhadap 2 (dua) bidang tanah milik Penggugat tertanggal 13 Februari 2019, tidak terlihat/tergambar bahwa tanah Penggugat terjadi tumpang tindih;
- Bahwa saksi selaku penjaga tanah milik Penggugat sejak tahun 2019, tidak mengetahui ada program penerbitan sertifikat secara PTSL dilokasi tanah sekitar milik Penggugat pada tahun 2022;

2. DARMAWI;

telah menyampaikan kesaksiannya dalam Persidangan tanggal 22 November 2023 yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 134 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah mantan pegawai BPN Kotawaringin Timur;
- Bahwa saksi mengetahui telah terbit 31 (tiga puluh satu) sertifikat di atas tanah milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah mengakses data melalui aplikasi sentuh tanahku dengan cara memasukkan data ukur yang terdapat pada pengukuran pengembalian batas yang dilakukan Penggugat pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui ada pengukuran pengembalian batas pada tahun 2019 setelah diberitahukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi setelah pengukuran pengembalian batas pada 2019, diketahui ada sertifikat yang terbit di atas tanah milik Penggugat;
- Bahwa saksi diminta Penggugat untuk melakukan pengecekan terhadap tanahnya, dengan mencari titik-titik koordinat tanah Penggugat melalui aplikasi sentuh tanahku dan diketahui bahwa di atas tanah milik Penggugat sudah terbit beberapa sertifikat yang tidak diketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa awal mulanya Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat mempunyai sertifikat, namun Penggugat ada mendengar sewaktu pengukuran pengembalian batas itu ternyata tanahnya tumpang tindih, tapi dari BPN Kotawaringin Timur tidak mau mengeluarkan pernyataan kalau memang telah terjadi tumpang tindih, jadi atas dasar hal itu Penggugat meminta saksi untuk mencari titik tanah miliknya dan kebetulan saksi adalah mantan pegawai BPN juga

Halaman 135 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi mengetahui bagaimana caranya mencari titik tanah tersebut;

- Bahwa diketahui dengan pasti adanya tumpang tindih adalah setelah turun ke lapangan dan ditarik titik koordinat pada awal tahun 2023;
- Bahwa setelah mengetahui ada tumpang tindih pada awal tahun 2023, barulah Penggugat mengajukan gugatan ini;

Bahwa, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi Fakta yang telah memberikan keterangan dibawah janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat:

FAJRIANSYAH;

telah menyampaikan kesaksiannya dalam Persidangan tanggal 29 November 2023 yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak dari pemilik tanah yang dibeli oleh Para Tergugat II Intervensi;
- Bahwa H. Syahriansyah adalah bapak saksi dan Hj. Sri Yusmiati adalah ibu saksi;
- Bahwa orang tua saksi tersebut membeli tanahnya dari Hj. Zainah, istri dari Taufik DM dan ada bukti penjualannya yang tercatat di dalam pembukuan;
- Bahwa orang tua saksi membeli tanah dari Hj. Zainah itu masih berupa surat keterangan garap;

Halaman 136 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, orang tua saksi membeli tanah tersebut dari Hj. Zainah pada tahun 2010 dan pada tahun itu juga dilakukan peralihan hak atas tanahnya;
- Bahwa pada tahun 2010 pada saat orang tua saksi membeli tanah tersebut, keadaan di lokasi tanah masih dalam bentuk hutan dan tidak terlihat ada bekas garapan;
- Bahwa bapak saksi meninggal dunia pada tahun 2012 dan selanjutnya semua surat menyurat yang berhubungan dengan tanah milik bapak saksi beralih menjadi atas nama ibu saksi yaitu Hj. Sri Yusmiati;
- Bahwa tanah milik orang tua saksi dijual perkavling kepada Para Tergugat II Intervensi dengan bukti kepemilikan berupa surat keterangan tanah;
- Bahwa penjualan tersebut dilakukan secara bertahap, ada pada tahun 2011, ada di 2012 dan seterusnya, serta yang terakhir tanah kavling milik orang tua saksi tersebut habis terjual pada tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada program prona disekitar lokasi tanah milik orang tua saksi yang disosialisasikan oleh petugas dari BPN;
- Bahwa terhadap program PTSL yang disosialisasikan oleh BPN pada tahun 2022, bukan saksi yang melakukan pengurusan penerbitan sertifikat milik Para Tergugat II Intervensi, karena setelah tanah-tanah tersebut dijual, masing-masing dari pemilik tanah itu yang melakukan pengurusan sertifikat ke BPN;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada keberatan dari pihak lain terhadap tanah milik orang tua saksi;

Halaman 137 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat II Intervensi 1 tidak mengajukan Saksi/Ahli meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup;

Bahwa, Tergugat II Intervensi 2 sampai dengan Tergugat II Intervensi 21 mengajukan 4 (empat) orang Saksi Fakta yang telah memberikan keterangan dibawah janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat II Intervensi 2 sampai dengan Tergugat II Intervensi 21:

1. SETIADI;

telah menyampaikan kesaksiannya dalam Persidangan tanggal 21 Desember 2023 yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal ditengah-tengah lokasi sengketa;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah milik saksi masih berupa SKT (Surat Keterangan Tanah);
- Bahwa saksi tinggal di lokasi sengketa sejak tahun 2012, pada waktu itu saksi kos ditempatnya Pak Rudianto (Tergugat II Intervensi 9);
- Bahwa pada tahun 2012, di lokasi sengketa sudah ada sekitar 10 bangunan rumah yang terlihat;
- Bahwa saksi membeli tanah di lokasi sengketa dari Pak Hariyono pada tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pak Hariyono membeli tanahnya dari Hj. Sri Yusmiati (istri H. Syahriansyah);
- Bahwa tanah milik saksi sedang dalam proses peningkatan status kepemilikan menjadi Sertipikat Hak Milik;

Halaman 138 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses dari awal sampai dengan peningkatan hak menjadi sertipikat, tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa pada tahun 2019 ada pengukuran pengembalian batas, meskipun saksi tidak mengetahui siapa orangnya yang melakukan pengukuran pengembalian batas itu;
- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan pengukuran pengembalian batas tersebut;
- Bahwa setelah saksi bertanya dengan warga yang lain mengenai hal tersebut, diketahui bahwa yang melakukan pengukuran adalah dari Pihak BPN dan Pak Sueb, dengan alasan mereka mempunyai surat-surat tanahnya;
- Bahwa yang saksi dengar, Pak Sueb adalah tangan kanannya Nio Hermanto (Penggugat);
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum 2019 tidak pernah ada dilakukan pengukuran ulang;

2. AHMAD TRIYAN;

telah menyampaikan kesaksiannya dalam Persidangan tanggal 21 Desember 2023 yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Komplek Bina Karya sejak tahun 1996;
- Bahwa jarak Komplek Bina Karya dengan lokasi objek sengketa berjarak kurang lebih 50 meter;

Halaman 139 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1996, kondisi di lokasi sengketa pada waktu itu masih berupa hutan, belum ada perumahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, baru pada tahun 2009 ada orang yang mulai melakukan bersih-bersih di lokasi tersebut dan orang tersebut adalah almarhum H. Syahriansyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum H. Syahriansyah tidak ada orang lain yang melakukan bersih-bersih di lokasi tersebut;
- Bahwa pada tahun 2010, tanah tersebut mulai dikavling oleh H. Syahriansyah dan dijual kepada orang-orang, termasuk juga saksi namun SKTnya atas nama Ahmad Sardi (ayah saksi);
- Bahwa sebagian besar Para Tergugat II Intervensi juga sama-sama dengan saksi membeli tanah kavlingnya pada tahun 2010 dan 2011;
- Bahwa seperti halnya saksi, Para Tergugat II Intervensi yang membeli tanahnya bersamaan dengan saksi sudah meningkatkan status kepemilikannya menjadi Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa selama proses peningkatan hak tersebut dilakukan, tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa pada tahun 2019, Penggugat memasang patok miliknya dan patok terdahulu milik almarhum H. Syahriansyah sudah tidak ada;
- Bahwa seingat saksi, patok milik almarhum H. Syahriansyah itu sudah ada sejak tahun 2012. Namun sejak tahun 2019 itu, patok ulin milik almarhum H. Syahriansyah diganti dengan patok beton milik Penggugat;

Halaman 140 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang mengetahui kapan pastinya H. Syahriansyah memasang patoknya, namun yang saksi ketahui bahwa pada tahun 2012 itu sudah ada patok tersebut;
- Bahwa pada tahun 2016 ada program Prona dari BPN dan tanah dari masing-masing milik warga yang ingin diterbitkan SHM dilakukan pengukuran oleh BPN, begitu juga tanah milik saksi yang sebelumnya berupa SKT dengan atas nama Ayah saksi, sudah dimohonkan penerbitan sertifikat melalui program tersebut dan pada tahun itu juga, SHM dengan nama A. Sardi (ayah saksi) terbit;
- Bahwa selama proses penerbitan SHM melalui Prona tersebut, tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa dari cerita yang saksi dengar, pada saat pengukuran pengembalian batas di tahun 2019, pihak BPN juga datang langsung untuk melakukan pengukuran dan yang hadir dari BPN adalah Rimba Sinaga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2019 terjadi keributan karena Penggugat mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Sueb Imam Harjanto (orang suruhan Penggugat) adalah setelah dilakukan pengukuran pada tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita warga, Nio Hermanto (Penggugat) tidak hadir pada saat dilakukan pengukuran pengembalian batas tersebut;

Halaman 141 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



- Bahwa pada waktu itu, pihak Penggugat langsung memasang patok dan pagar disekitar tanah lokasi sengketa tanpa ada pemberitahuan atau konfirmasi terlebih dahulu kepada warga sekitar;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh BPN, kemudian dilakukan pemasangan pagar gelam oleh pihak Nio Hermanto yang membuat reaksi warga marah dan pegawai BPN tersebut langsung kabur;
- Bahwa sebelum tahun 2019, saksi tidak pernah mendengar bahwa ada orang yang menjaga tanah milik Nio Hermanto (Penggugat) itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2021 ada pengukuran lagi karena pada waktu itu ada program PTSL yang diberitahukan oleh BPN bersama dengan pihak Kelurahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain membeli tanah dari H. Syahriansyah, tidak ada warga sekitar yang membeli tanahnya dari pihak/orang lain;

3. HERMANTO;

telah menyampaikan kesaksiannya dalam Persidangan tanggal 21 Desember 2023 yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai tanah di Komplek Bina Karya tempat dari lokasi sengketa sekarang;
- Bahwa saksi mempunyai tanah tersebut sejak tahun 2011;

Halaman 142 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli tanahnya dari almarhum H. Syahriansyah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal usul dari perolehan tanah yang saksi beli itu;
- Bahwa alas hak kepemilikan tanah milik saksi itu sudah berupa SHM sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pengukuran pengembalian batas yang dilakukan pada tahun 2019;

4. SUPRIYADI;

telah menyampaikan kesaksiannya dalam Persidangan tanggal 10 Januari 2024 yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Perumahan Bina Karya Permai, berdekatan dengan lokasi objek sengketa sejak tahun 1996;
- Bahwa saksi juga mempunyai tanah dilokasi objek sengketa yang dibeli dari almarhum H. Syahriansyah;
- Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan di Kelurahan Pasir Putih;
- Bahwa untuk urusan pertanahan seperti permohonan Surat Pernyataan Tanah/Surat Keterangan Tanah itu menjadi tugas dari bagian Kaur Pemerintahan;
- Bahwa Kaur Pemerintahan tidak termasuk di dalam Panitia A, tugas Kaur Pemerintahan hanya sebagai petugas lapangan yang

Halaman 143 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



melakukan pengukuran, sedangkan yang masuk sebagai Panitia A adalah Lurah;

- Bahwa saksi juga pernah bertugas sebagai Plt Lurah Pasir Putih dari tahun 2020 sampai dengan bulan September 2021;
- Bahwa didalam bukti T.II.Int-2.2 beserta lampirannya, khususnya dalam lampiran sket gambar tanah dari Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari Hj. Sri Yusmiati kepada Hariyono, saksi yang bertanda tangan pada sket gambar tanah tersebut selaku petugas yang melakukan pengukuran dari Kelurahan Pasir Putih tahun 2013;
- Bahwa dalam Berita Acara pemeriksaan/pengecekan terhadap tanah milik almarhum H. Syahriansyah, pada lampiran berita acara tersebut yaitu sket gambar tanah hasil peninjauan lapangan, saksi juga bertanda tangan selaku petugas yang melakukan pengukuran dari Kelurahan Pasir Putih ditahun 2010;
- Bahwa didalam Berita Acara pemeriksaan/pengecekan terhadap tanah milik almarhum H. Syahriansyah / Hj. Sri Yusmiati tersebut, tertulis keterangan yang menyebutkan bahwa tanah tersebut merupakan garapan asal dari almarhum Taufik DM yang merupakan pembagian dari Kelompok Sampit Permai sejak tahun 1992;
- Bahwa selama proses pengukuran sampai dengan keluar SKT dari tahun 2012 atau 2013, tidak ada masalah, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tanah milik almarhum H. Syahriansyah itu sebelumnya masih hutan, tidak ada patok disana. Setelah almarhum H.

Halaman 144 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Syahriansyah datang, barulah dibuat jalan dan dibersihkan pada tahun 2010, kemudian almarhum H. Syahriansyah membeli tanahnya itu dari Taufik DM dan sisa riwayatnya sama seperti yang terdapat dalam Berita Acara pemeriksaan/ pengecekan terhadap tanah milik almarhum H. Syahriansyah / Hj. Sri Yusmiati;

- Bahwa yang saksi ketahui, tanah tersebut berasal dari Kelompok Permai pimpinan almarhum H. Riduansyah, yang mana kelompok tersebut terdiri dari 8 (delapan) kelompok yang dikoordinir oleh masing-masing Koordinator Kelompok dan letak lokasi dari objek sengketa ini adalah milik dari Kelompok Permai 1;
- Bahwa selain tanah milik Kelompok Permai 1, masih ada lagi tanah milik Kelompok Permai tersebut yang bermasalah, namun saksi tidak mengetahui bagaimana penyelesaian masalahnya karena tidak termasuk dalam wilayah Kelurahan Pasir Putih, permasalahan yang lain itu masuk dalam wilayah Kelurahan Sawahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan mulai muncul pada tahun 2019 setelah Penggugat mengajukan pengukuran pengembalian batas;
- Bahwa saksi juga ikut terlibat di dalam permasalahan tersebut, karena tanah saksi juga masuk ke dalam tanah milik Penggugat setelah dilakukan pengukuran pengembalian batas itu;
- Bahwa mengenai permasalahan tersebut, sudah pernah diadakan mediasi;

Halaman 145 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



- Bahwa pada saat permasalahan tersebut muncul, saksi menjabat sebagai Lurah Ketapang, kemudian dikarenakan saksi juga mempunyai tanah yang termasuk di dalam tanahnya Penggugat setelah dilakukan pengukuran pengembalian batas dan karena saksi dianggap mengetahui tentang riwayat asal tanah, maka saksi diminta oleh Para Tergugat II Intervensi untuk menginisiasi agar dapat di mediasi dengan pihak Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah mediasi dilakukan, Kuasa Penggugat mengatakan akan melakukan koordinasi dengan ahli waris almarhum H. Syahriansyah, namun setelah itu tidak ada kabar lagi dan akhirnya yang saksi ketahui perkaranya masuk ke Pengadilan;

Bahwa, Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 sampai dengan Tergugat II Intervensi 21 telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 24 Januari 2024;

Bahwa, Tergugat II Intervensi 1 tidak mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberikan waktu yang cukup;

Bahwa, pemilik atas hak objek sengketa 2 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 01539/Kel Pasir Putih tanggal 29-12-2015, Surat Ukur Nomor : 01652/2015 tanggal 28-12-2015 Luas 449 M² atas nama GUMER, tidak pernah hadir selama proses persidangan untuk mengajukan permohonan masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut dan cukup kepada yang bersangkutan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala

Halaman 146 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa, oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan Putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek-objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01538/Kel Pasir Putih tanggal 29-12-2015, Surat Ukur Nomor : 01651/2015 tanggal 28-12-2015 Luas 449 M2 atas nama ENY SURYANTI (*Vide* Bukti T-5 = Bukti T.II.Int-3.1);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01539/Kel Pasir Putih tanggal 29-12-2015, Surat Ukur Nomor : 01652/2015 tanggal 28-12-2015 Luas 449 M2 atas nama GUMER (*Vide* Bukti T-6);
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01540/Kel Pasir Putih tanggal 29-12-2015, Surat Ukur Nomor : 01653/2015 tanggal 28-12-2015 Luas 899 M2 atas nama IRAWAN HENRY (*Vide* Bukti T-7);
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01541/Kel Pasir Putih tanggal 29-12-2015, Surat Ukur Nomor : 01654/2015 tanggal 28-12-2015 Luas 899 M2 atas nama GUNAWAN HENRY (*Vide* Bukti T-8 =

Halaman 147 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Int-5);

5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01542/Kel Pasir Putih tanggal 29-12-2015, Surat Ukur Nomor : 01655/2015 tanggal 28-12-2015 Luas 449 M2 atas nama AFRIYANO SUGENG HARIADI (Vide Bukti T-9 = Bukti T.II.Int-6);

6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01543/Kel Pasir Putih tanggal 29-12-2015, Surat Ukur Nomor : 01656/2015 tanggal 28-12-2015 Luas 449 M2 atas nama RACHEL BUDHIARTI SP (Vide Bukti T-10 = Bukti T.II.Int-7);

7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01544/Kel Pasir Putih tanggal 29-12-2015, Surat Ukur Nomor : 01657/2015 tanggal 28-12-2015 Luas 899 M2 atas nama CHITRA DEWI (Vide Bukti T-11 = Bukti T.II.Int-8);

8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01545/Kel Pasir Putih tanggal 29-12-2015, Surat Ukur Nomor : 01658/2015 tanggal 28-12-2015 Luas 449 M2 atas nama RUDIANTO (Vide Bukti T-12 = Bukti T.II.Int-1.2 = Bukti T.II.Int-9.1);

9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02065/Kel Pasir Putih tanggal 24-11-2016, Surat Ukur Nomor : 02152/2016 tanggal 23-11-2016 Luas 1.822 M2 atas nama SUMARDIONO (Vide Bukti T-13 = Bukti T.II.Int-10);

10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02066/Kel Pasir Putih tanggal 24-11-2016, Surat Ukur Nomor : 02153/2016 tanggal 23-11-2016 Luas 859 M2 atas nama DIYAT (Vide Bukti T-14);

Halaman 148 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02319/Kel Pasir Putih tanggal 30-12-2017, Surat Ukur Nomor : 02384/2017 tanggal 09-12-2017
Luas 409 M2 atas nama H SUROSO (*Vide* Bukti T-15);
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02320/Kel Pasir Putih tanggal 30-12-2017, Surat Ukur Nomor : 02383/2017 tanggal 09-12-2017
Luas 315 M2 atas nama AHMAD FAUZI (*Vide* Bukti T-16 = Bukti T.II.Int-12);
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02329/Kel Pasir Putih tanggal 30-12-2017, Surat Ukur Nomor : 02387/2017 tanggal 09-12-2017
Luas 595 M2 atas nama PANDANG SILALAH (Vide Bukti T-17);
14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02402/Kel Pasir Putih tanggal 31-12-2017, Surat Ukur Nomor : 02446/2017 tanggal 09-12-2017
Luas 367 M2 atas nama FAJRINA RAMADAYANTIS (*Vide* Bukti T-18 = Bukti T.II.Int-13);
15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04178/Kel Pasir Putih tanggal 25-08-2022, Surat Ukur Nomor : 04276/2022 tanggal 08-08-2022
Luas 311 M2 atas nama KHOIRURROZIKI AHYA (*Vide* Bukti T-19 = Bukti T.II.Int-14);
16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04140/Kel Pasir Putih tanggal 25-08-2022, Surat Ukur Nomor : 04238/2022 tanggal 08-08-2022
Luas 643 M2 atas nama PANDANG SILALAH (Vide Bukti T-20 = Bukti T.II.Int-2.4);
17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04151/Kel Pasir Putih tanggal 25-08-2022, Surat Ukur Nomor : 04249/2022 tanggal 08-08-2022

Halaman 149 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 392 M2 atas nama IMRAN SETIAWAN (*Vide* Bukti T-21 = Bukti T.II.Int-15);

18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04241/Kel Pasir Putih tanggal 18-11-2022, Surat Ukur Nomor : 04393/Pasir Putih/2022 tanggal 28-10-2022 Luas 373 M2 atas nama YAYAN KUSTIANA (*Vide* Bukti T-22 = Bukti T.II.Int-16);

19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04269/Kel Pasir Putih tanggal 18-11-2022, Surat Ukur Nomor : 04420/Pasir Putih/2022 tanggal 28-10-2022 Luas 230 M2 atas nama IWAN ARIF Rianto (*Vide* Bukti T-23 = Bukti T.II.Int-17);

20. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04310/Kel Pasir Putih tanggal 18-11-2022, Surat Ukur Nomor : 04335/Pasir Putih/2022 tanggal 30-10-2022 Luas 326 M2 atas nama ABDURROHMAN (*Vide* Bukti T-24 = Bukti T.II.Int-18.1);

21. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04322/Kel Pasir Putih tanggal 18-11-2022, Surat Ukur Nomor : 04351/Pasir Putih/2022 tanggal 14-10-2022 Luas 293 M2 atas nama HILDA DAMAYANTY (*Vide* Bukti T-25 = Bukti T.II.Int-19);

22. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04384/Kel Pasir Putih tanggal 18-11-2022, Surat Ukur Nomor : 04474/Pasir Putih/2022 tanggal 29-10-2022 Luas 333 M2 atas nama HADRI ALIFADLY (*Vide* Bukti T-26 = Bukti T.II.Int-20);

23. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04429/Kel Pasir Putih tanggal 18-11-2022, Surat Ukur Nomor : 04519/Pasir Putih/2022 tanggal

Halaman 150 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29-10-2022 Luas 191 M2 atas nama SUPRIADI (*Vide* Bukti T-27
= Bukti T.II.Int-21);

Selanjutnya disebut sebagai Objek-Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 21 telah mengajukan Jawaban yang memuat eksepsi yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat serta menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek-objek sengketa *a quo* telah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat telah lewat waktu;
2. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan;
3. Eksepsi *Obscur Libel* (Gugatan Kabur);
4. Eksepsi *Error In Objecto* (Kekeliruan terhadap objek yang digugat);

Sedangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan *Error In Persona* (*Exceptio In Persona*);
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas Dan Tidak Berdasarkan Hukum (*Obscur Libel*);
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Halaman 151 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Sedangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 2 pada pokoknya mengajukan Eksepsi *Error in Objecto*;

Sedangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 3 sampai dengan Tergugat II Intervensi 21 antara lain:

1. Eksepsi Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;
2. Eksepsi Gugatan *Obscur Libel*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 sampai dengan Tergugat II Intervensi 21 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan terlebih dahulu sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk menentukan Kompetensi atau Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara

Halaman 152 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara merujuk ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa, suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Penyelenggara Negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (dan AUPB);
5. Bersifat Konkret, Individual dan Final (bersifat Final dalam arti lebih luas);

Halaman 153 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



6. Menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);

7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa objek-objek sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, dan penerbitan objek-objek sengketa *a quo* didasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB yaitu ketentuan hukum di bidang pertanahan, bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari Atasan Pejabat, dan objek-objek sengketa *a quo* menimbulkan akibat hukum dikarenakan Pihak Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah di atas objek-objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 3285/Pasir Putih terbit tanggal 6 Agustus 1994 dahulu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 835/ Baamang Tengah seluas 18.239 M² (*Vide* Bukti P-4);
- Bahwa Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 3285/Pasir Putih dahulu adalah Fauzan (*Vide* Bukti P-4);
- Bahwa telah terjadi peristiwa hukum jual beli antara Fauzan (yang dalam hal ini diwakili oleh Thaufiek DM) dengan Nio Hermanto (Penggugat) pada tanggal 23 April 1997 sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 3285/Pasir Putih terbit tanggal 6



Agustus 1994 (dahulu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 835/Baamang Tengah) (*Vide* Bukti P-5);

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 3279/Pasir Putih terbit tanggal 2 Oktober 1993 dahulu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 765/ Baamang Tengah seluas 9.973 M² (*Vide* Bukti P-3);

- Bahwa Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 3279/Pasir Putih dahulu adalah Thaufiek DM, SH (*Vide* Bukti P-3);

- Bahwa telah terjadi peristiwa hukum jual beli antara Thaufiek DM dengan Nio Hermanto (Penggugat) pada tanggal 23 April 1997 sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 3279/Pasir Putih terbit tanggal 2 Oktober 1993 (dahulu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 765/ Baamang Tengah seluas 9.973 M²) (*Vide* Bukti P-6);

- Bahwa yang menjadi landasan objek-objek sengketa *a quo* terbit adalah berasal dari surat pernyataan tanah atas nama H. Syahriansyah tanggal 26 November 2010 yang menyebutkan memperoleh tanah tersebut dari Hj. Zainah yang dahulu merupakan asal garapan Taufik DM (*Vide* Bukti T-28 dan Bukti T-29);

- Bahwa dicatatkan surat keterangan pemecahan tanah atas Surat Pernyataan Tanah atas nama H. Syahriansyah tanggal 26 November 2010 oleh pemohon Hj. Sri Yusmiati yang dalam catatan surat keterangan pemecahan tanah terlihat tanah yang telah dikavlingkan atas nama Hadri A.F., Imran S., Abdur

Halaman 155 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohman, A. Fauzi, Hilda Damayanti, Eko P., Iwan A.R., Ricardo S., Nur Asef, Ari S., Fajrina, Hariono, H. Syah, Hariyono, Sri Maulidah, Yayan K., A. Sardi, Suliyanti, Edy W. Winar, Supriyadi
(*Vide* Bukti T-40 s.d. Bukti T-43);

- Bahwa Hj. Sri Yusmiati (Istri Syahriansyah) menyatakan pernah ada peristiwa Ibu Taupik DM datang menemui Syahriansyah untuk menjual tanahnya yang sudah di kavling dan belum ada suratnya (*Vide* Bukti P-10);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fajriansyah yang pada pokoknya menerangkan orang tua saksi tersebut membeli tanahnya dari Hj. Zainah, istri dari Taufik DM dan terdapat bukti penjualannya yang tercatat di dalam pembukuan pada tahun 2010 (*vide* Berita Acara Persidangan 29 November 2023);
- Bahwa setelah bapak saksi Fajriansyah (H.Syahriansyah) meninggal dunia pada tahun 2012, selanjutnya semua surat menyurat yang berhubungan dengan tanah milik bapak saksi beralih menjadi atas nama ibu saksi yaitu Hj. Sri Yusmiati (*vide* Berita Acara Persidangan 29 November 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, khususnya berkaitan dengan alas hak Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memperoleh tanah semula dari atas nama Fauzan dan Taufiek DM pada tanggal 23 April 1997 yang dibuat dihadapan Notaris, sedangkan objek-objek sengketa merupakan sertifikat-sertipikat yang berasal dari Surat Pernyataan Tanah H.

Halaman 156 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahriansyah yang mana H. Syahriansyah memperoleh tanah tersebut dari Hj. Zainah istri dari Taufiek DM;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati perolehan tanah dari Penggugat serta Tergugat II Intervensi 2 s.d. Tergugat II Intervensi 21, Majelis Hakim mencermati adanya kesamaan sumber perolehan asal tanah baik Penggugat serta Tergugat II Intervensi 2 s.d. Tergugat II Intervensi 21 yaitu Tanah dari hasil garapan Taufiek DM;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdapat permasalahan hukum yaitu adanya alas hak yang sumber perolehannya sama terhadap satu lokasi bidang tanah yang didalilkan tumpang tindih, maka Majelis Hakim berpendapat diperlukan kejelasan terlebih dahulu terhadap penilaian hak milik atas tanah pada Objek-Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa walaupun dalam sengketa *a quo* yang menjadi Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara, namun apabila sengketa pada pokoknya mengenai sengketa kepemilikan tanah, oleh karenanya sebelum menyelesaikan sengketa tata usaha negara harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Eksepsi dari Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dinyatakan diterima dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang

Halaman 157 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketanya karena sengketa *a quo* adalah sengketa kepemilikan sehingga dengan demikian beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dan terhadap Eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim telah memeriksa, menelaah dan menilai seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan dengan alat-alat bukti tersebut telah menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang amarnya sebagaimana termuat di bawah ini, dan terhadap seluruh alat

Halaman 158 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang diajukan para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.247.000,- (*dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 oleh INDAH MAYASARI, S.H., M.H., sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, MARYAM NUR HIDAYATI, S.H., dan SEKAR ANNISA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari, Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik yang dikirimkan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.

INDAH MAYASARI, S.H. M.H.

TTD

SEKAR ANNISA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.

Halaman 160 dari 151 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK



Rincian Biaya Perkara No. 13/G/2023/PTUN.PLK

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.
	30.000	
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.
	255.000	
3.	Surat Panggilan	Rp.
	1.562.000	
4.	PNPB Panggilan Pertama Kepada Para Pihak	Rp.
	250.000	
5.	Biaya Juru Sumpah	Rp.
	70.000	
6.	Meterai	
Rp.	40.000	
7.	Redaksi	
Rp.	40.000	
		Rp. 2.247.000

Terbilang Dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah